

**MODEL PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN SATWA GAJAH
(ELEPHAS MAXIMUS) YANG DILINDUNGI DI ACEH JAYA**

TESIS



Oleh:

SAIFUDDIN

NIM : 20302100195

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**MODEL PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN SATWA GAJAH
(ELEPHAS MAXIMUS) YANG DILINDUNGI DI ACEH JAYA**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

SAIFUDDIN

NIM : 20302100195

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**MODEL PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN SATWA GAJAH
(ELEPHAS MAXIMUS) YANG DILINDUNGI DI ACEH JAYA**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **SAIFUDDIN**
NIM : 20302100195
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,


Dr. Lathifah Hanim, SH., M.Hum., M.Kn
NIDN. 06-2102-7401

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**MODEL PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN SATWA GAJAH
(ELEPHAS MAXIMUS) YANG DILINDUNGI DI ACEH JAYA**

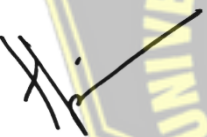
Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 30 Agustus 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302

Anggota

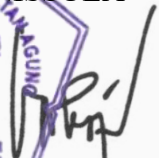
Anggota,


Dr. Lathifah Hanim, SH., M.Hum., M.Kn
NIDN. 06-2102-7401


Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN: 06-1106-6805

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAIFUDDIN
NIM : 20302100195

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

MODEL PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN SATWA GAJAH (ELEPHAS MAXIMUS) YANG DILINDUNGI DI ACEH JAYA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 25 Agustus 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(SAIFUDDIN)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: SAIFUDDIN
NIM	: 20302100195
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

MODEL PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN SATWA GAJAH (ELEPHAS MAXIMUS) YANG DILINDUNGI DI ACEH JAYA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 25 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(SAIFUDDIN)

*Coret yang tidak perlu

MOTO

“Hidup penuh dengan kebermanfaatan, Mati penuh dengan kemuliaan”



ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan model penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan satwa gajah (*elephas maximus*) yang dilindungi di Aceh Jaya, dan faktor penghambat dan upaya penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan satwa gajah (*elephas maximus*) yang dilindungi di Aceh Jaya. Hal ini dikarenakan Hal ini dikarenakan telah terbukti melalui Putusan Pengadilan Nomor 51/Pid.B/LH/2021/PN Cag yang menjatuhkan beberapa orang sebagai terpidana karena telah melakukan perbuatan pidana yang dianggap telah melanggar ketentuan UU Konservasi Hayati Pasal 21 ayat (2) yaitu melakukan pembunuhan terhadap gajah. Sebagaimana kita ketahui, gajah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 merupakan jenis satwa yang dilindungi dengan nama latin (*Elephas maximus*).

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Untuk itu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu mendorong pemahaman atas substansi dari suatu peristiwa.

Hasil Penelitian dan Pembahasan menunjukkan bahwa 1) model Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Satwa Gajah (*Elephas Maximus*) yang Dilindungi Di Aceh Jaya yaitu menggunakan *Due Process Model*. Hal ini dikarenakan pengadilan telah memberikan ruang bagi setiap terdakwa untuk menyampaikan pembelaannya di muka persidangan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki para terdakwa dan peradilan juga menerapkan asas praduga tak bersalah. 2) Terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum, ditinjau dari Putusan Pengadilan Nomor 51/Pid.B/LH/2021/PN Cag tentang pembunuhan satwa gajah yang dilindungi di Aceh Jaya, faktor tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: a) Kurangnya personil Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA); b) Kurangnya partisipasi masyarakat. Upaya pemidanaan terhadap para pelaku dinilai tidak cukup untuk menimbulkan efek jera. Alternatif upaya penegakan hukum lainnya yang dapat dilakukan oleh aparat penegakan hukum seperti pencabutan izin untuk melakukan kegiatan Perkebunan khususnya yang termasuk dalam wilayah konservasi. Kesimpulannya adalah model penegakan hukum pidana yang telah digunakan adalah *Due Process Model*. Terdapat dua faktor penghambat penegekan hukum yaitu kurangnya personil Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan kurangnya partisipasi masyarakat. upaya penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan satwa gajah (*elephas maximus*) yang dilindungi di aceh jaya yaitu dilakukan dengan memberikan sanksi pidana kepada para pelaku kejahatan. Disarankan kepada aparat penegak hukum, untuk dapat menerapkan suatu model penegakan lain yaitu *Family Model*. Aparat penegak hukum dapat melakukan pencabutan izin untuk melakukan kegiatan Perkebunan khususnya yang termasuk dalam wilayah konservasi.

Kata Kunci: Model Penegakan, Hukum Pidana, Tindak Pidana, Satwa Dilindungi, Gajah.

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyse and explain the model of criminal law enforcement against the crime of killing protected elephant animals (elephas maximus) in Aceh Jaya, and the inhibiting factors and efforts to enforce criminal law against the crime of killing protected elephant animals (elephas maximus) in Aceh Jaya. This is because it has been proven through Court Decision Number 51/Pid.B/LH/2021/PN Cag which sentenced several people as convicts for committing criminal acts that are considered to have violated the provisions of the Biological Conservation Law Article 21 paragraph (2), namely killing elephants. As we know, elephants based on the Regulation of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia Number P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 are protected species with the Latin name (Elephas maximus).

The research method used in this research is empirical juridical research method. For this reason, the approach used in this research is a qualitative approach that encourages understanding of the substance of an event.

The results of the research and discussion show that 1) the Criminal Law Enforcement model for the Criminal Offence of Killing Protected Elephant Animals (Elephas Maximus) in Aceh Jaya is using the Due Process Model. This is because the court has provided space for each defendant to present his defence in front of the trial as a form of protection of the human rights of the defendants and the court also applies the presumption of innocence. 2) There are several factors that become obstacles in law enforcement, reviewed from Court Decision Number 51/Pid.B/LH/2021/PN Cag regarding the killing of protected elephant animals in Aceh Jaya, these factors include the following: a) Lack of Natural Resources Conservation Centre (BKSDA) personnel; b) Lack of community participation. Criminalisation of the perpetrators is considered insufficient to create a deterrent effect. Other alternative law enforcement efforts that can be carried out by law enforcement officials such as revocation of permits to carry out Plantation activities, especially those included in conservation areas. The conclusion is that the criminal law enforcement model that has been used is the Due Process Model. There are two factors inhibiting law enforcement, namely the lack of personnel of the Natural Resources Conservation Agency (BKSDA) and the lack of community participation. criminal law enforcement efforts against the criminal act of killing protected elephant animals (elephas maximus) in aceh jaya are carried out by providing criminal sanctions to the perpetrators. It is suggested to law enforcement officials, to be able to apply another enforcement model, namely the Family Model. Law enforcement officials can revoke permits to carry out Plantation activities, especially those included in conservation areas.

Keywords: Enforcement Model, Criminal Law, Criminal Offences, Protected Animals, Elephants.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Kuasa karena atas Rahmat dan Berkah-Nya tesis ini dapat penulis selesaikan dengan judul “Model Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Satwa Gajah (*Elephas Maximus*) yang Dilindungi di Aceh Jaya”. Tujuan penyusunan tesis ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S. H., M. H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S. H., M. H., selaku Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Denny Suwondo, S. H., M. H., selaku Wakil Dekan 2 Bidang Keuangan, Aset dan SDM Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S. H., M. H., Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

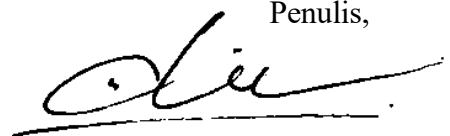
6. Bapak Dr. Arpangi, S. H., M. H., Selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
7. Kedua orang tua tercinta Bapak Alm. Zakaria, dan Ibu Rohani, yang tiada henti memanjatkan doa, memberikan motivasi, memberikan semangat, dan memberi dukungan dalam menyelesaikan pendidikan, serta mendidik dengan ikhlas dan penuh kasih sayang
8. Keluarga tercinta, Istri Syukriati, beserta anak-anak Salwa Annisa Dzikra. Thaifur Safutra, Irvan Auliya, Nayyara Rizkiya yang telah memberikan dukungan moril dan materil, serta selalu memberi dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan Pendidikan Magister Ilmu Hukum.
9. Bapak Hamdani Mustika S. Sy, M. H., selaku pimpinan kantor yang telah memberikan kesempatan dan izin menempuh Pendidikan Magister Ilmu Hukum hingga selesai.
10. Semua pihak yang telah memberikan kemudahan, bekal ilmu pengetahuan, bimbingan, petunjuk dan semangat sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

Akhirnya segala kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun akan diterima demi kesempurnaan tesis ini. Atas perkenan Allah SWT., mudah-mudahan tesis ini dapat bermanfaat. Amin.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Semarang, 22 Juli 2022

Penulis,



Saifuddin
20302100195

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual	9
F. Kerangka Teoretis	20
G. Metode Penelitian.....	37
1. Metode Pendekatan	37
2. Metode Penelitian.....	37
3. Jenis dan Sumber Data	38
4. Metode Pengumpulan Data	39
5. Lokasi Penelitian	39
6. Populasi Penelitian	39
7. Cara Pengambilan Sampel.....	40
8. Metode Analisis Data	41
H. Sistematika Penulisan.....	41
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	43
A. Teori Pertanggungjawaban Pidana	43
B. Teori Penegakan Hukum	63
C. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan	67
D. Perlindungan Satwa dalam Perspektif Islam	76
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	85
A. Model Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Satwa Gajah (<i>Elephas Maximus</i>) yang Dilindungi di Aceh Jaya.....	85
B. Faktor Penghambat dan Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Satwa Gajah (<i>Elephas</i> <i>Maximus</i>) yang Dilindungi di Aceh Jaya	101

1. Faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan satwa gajah (<i>elephas maximus</i>) yang dilindungi di Aceh Jaya	104
2. upaya penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan satwa gajah (<i>elephas maximus</i>) yang dilindungi di Aceh Jaya.....	112
BAB IV PENUTUP	118
A. Kesimpulan.....	118
B. Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA.....	121



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati. Sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya mempunyai kedudukan dan peranan penting bagi kehidupan manusia khususnya bagi penduduk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, merupakan sebuah anugerah dari Allah SWT yang diperuntukkan bagi bangsa Indonesia yang tidak dapat terhitung jumlahnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyatakan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat”. Salah satunya hasil kekayaan alam yang diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, dan peningkatan pendapatan asli daerah adalah pembangunan dan pengembangan perkebunan.

Perkebunan merupakan suatu andalan komoditas unggulan dalam menopang pembangunan perekonomian nasional Indonesia, baik dari sudut pandang peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, dengan cara membuka lapangan kerja yang sangat terbuka luas.¹ Indonesia merupakan

¹ Supriadi, 2011, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, PT Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 544.

Negara yang memiliki tingkat keanekaragaman kekayaan alam dan hayati serta tingkat *endemisme* (keunikan) yang sangat tinggi sehingga dimasukkan dalam salah satu negara *mega biodiversity*.

Predikat sebagai Negara *mega-biodiversity* baik dari segi keanekaragaman genetik, jenis, maupun ekosistemnya memang cukup membanggakan, disamping menuntut adanya tanggung jawab yang sangat besar untuk mempertahankan keseimbangan antara kelestarian fungsi (ekologis) dan kelestarian manfaat (ekonomis) keanekaragaman hayati.

Sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya yang mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan.

Pembangunan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada hakikatnya adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagai pengamalan Pancasila. Unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem.

Untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya, maka diperlukan langkah-langkah konservasi sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu

terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (selanjutnya disebut UU Konservasi Hayati) sebagai pengaturan yang menampung dan mengatur secara menyeluruh mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Sumber daya alam hayati terdiri dari alam hewani dan alam nabati, di mana sumber daya alam tersebut baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup yang kehadirannya tidak dapat di ganti, bahkan unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya saling berketergantungan dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya, sehingga kerusakan atau gangguan yang di alami oleh salah satu unsur akan berakibat terganggunya suatu ekosistem. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Selanjutnya disebut UU Lingkungan Hidup) menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.

Bangsa Indonesia memiliki berbagai macam satwa. Satwa-satwa tersebut tersebar keseluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Satwa yang ada di habitat wilayah Indonesia adalah ciri suatu pulau yang didiami satwa tersebut, karena ekosistem didalamnya mendukung akan perkembangbiakan satwa tersebut.

Keberadaan hutan merupakan suatu ekosistem penting bagi makhluk hidup termasuk manusia, terutama sebagai fungsi penyangga kehidupan. Hutan juga merupakan ekosistem terbesar yang mampu mendukung berbagai ekosistem lain yang ada didalamnya. Berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Selanjutnya disebut UU Kehutanan) menyatakan bahwa fungsi hutan yaitu untuk konservasi, lindung, dan fungsi produksi.

Fungsi hutan untuk konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yaitu terdiri dari kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam, dan taman buru. Ada tidaknya hutan sangat berpengaruh bagi kehidupan makhluk hidup yang ada di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Salah satu makhluk hidup yang hidup di dalam ekosistem hutan adalah gajah.

Gajah adalah salah satu jenis satwa yang memiliki pakan sebagian besar berada di dalam kawasan hutan. Gajah juga sangat membutuhkan keberadaan hutan sebagai tempat hidup, berkembang biak, berindung dan sebagainya. Kerusakan hutan yang terus terjadi semakin mengancam kehidupan populasi gajah tersebut. Kondisi ini membuat gajah harus mampu bertahan hidup dan terus melanjutkan kehidupannya meski dengan habitatnya yang sudah mulai punah.

Populasi Gajah Sumatera diperkirakan tersebar di 16 kantong habitat yang sampai saat ini terus mengalami kerusakan baik penyempitan maupun fragmentasi. Salah satu penyebab kerusakan habitat gajah adalah peningkatan konversi hutan untuk perkebunan dan hutan tanaman industri. Kebun kelapa

sawit dan hutan tanaman industri merupakan salah satu penyebab berkurangnya tutupan hutan dan terjadinya fragmentasi habitat.

Pengurangan habitat gajah secara nyata terlihat karena adanya perubahan dari habitat gajah menjadi perkebunan monokultur (sawit dan karet) yang telah menghancurkan habitat Gajah Sumatera. Hal ini mengakibatkan gajah terperangkap dalam blok-blok kecil hutan yang tidak cukup untuk mendukung kehidupannya dalam jangka panjang. Hal tersebut menjadi pemicu terjadinya konflik antara manusia dengan gajah.

Konflik tertinggi banyak ditemukan pada ruang-ruang yang digunakan bersama oleh manusia dan gajah. Banyak kasus terjadi di lahan-lahan yang sudah dikonversi dari hutan menjadi kebun sawit. Konflik sering terjadi setelah adanya alih fungsi hutan atau habitat gajah menjadi perkebunan sawit atau hutan tanaman industri. Akibat alih fungsi hutan tersebut menyebabkan terjadinya fragmentasi habitat terhadap satwa.

Dampak Konflik Gajah-Manusia tidak jarang menimbulkan kerugian-kerugian baik dari pihak manusia maupun gajah. Kerugian yang dialami manusia dapat berupa kerugian harta dan jiwa. Kerugian harta seperti: rusaknya kebun, tanaman pertanian, rumah, ternak dan lain-lain. Kerugian jiwa seperti adanya luka, cacat fisik maupun kematian. Dampak konflik terhadap gajah itu sendiri antara lain, kematian, pengusiran dan juga cacat fisik.

Salah satu daerah konflik gajah di Aceh adalah Kabupaten Aceh Jaya, menurut *Conservation Response Unit* (CRU) Sampoiniet mencatat ada 19 (sembilanbelas) kejadian konflik gajah liar sumatera dengan warga yang terjadi

di wilayah Kabupaten Aceh Jaya hingga Agustus 2023, dan merusak beragam jenis tanaman milik Masyarakat, karena konflik yang terjadi berada pada lokasi perkebunan warga.²

Jenis tanaman yang dirusak oleh gajah yaitu seperti kelapa sawit, pisang, coklat, tanaman karet, kelapa, jagung, durian serta padi. Tidak hanya tanaman, pagar dan gubuk milik penduduk di kebun juga menjadi sasaran serangan gajah.³ Sementara pada tahun 2022, kata tercatat bahwa terdapat 21 kali kejadian konflik gajah dan warga di Aceh Jaya.⁴

Konflik gajah dengan warga di Aceh Jaya mengakibatkan warga bertindak untuk melakukan pencegahan terjadinya pengrusakan kebun mereka masing-masing dengan berbagai cara. Salah satu cara yang dilakukan oleh warga yaitu dengan memasang kawat listrik pada setiap sisi pagar kebun. Hal ini dinilai berbahaya bagi gajah karena dapat menyebabkan kematian pada gajah apabila menyentuh sisi kawat yang sudah dialirkan listrik.

Hal ini terbukti melalui Putusan Pengadilan Nomor 51/Pid.B/LH/2021/PN Cag yang menjatuhkan beberapa orang sebagai terpidana karena telah melakukan perbuatan pidana yang dianggap telah melanggar ketentuan UU Konservasi Hayati Pasal 21 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”. Gajah berdasarkan Peraturan Menteri

² Samsul Rizal, Koordinator *Conservation Response Unit* (CRU) Sampoiniet, *Wawancara*, 7 November 2023.

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 merupakan jenis satwa yang dilindungi dengan nama latin (*Elephas maximus*).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dianggap perlu untuk dilakukan penelitian dalam sebuah Tesis yang berjudul “Model Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Satwa Gajah (*Elephas Maximus*) yang Dilindungi Di Aceh Jaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana model penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan satwa gajah (*elephas maximus*) yang dilindungi di Aceh Jaya?
2. Apa faktor penghambat dan upaya penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan satwa gajah (*elephas maximus*) yang dilindungi di Aceh Jaya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan model penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan satwa gajah (*elephas maximus*) yang dilindungi di Aceh Jaya
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan faktor penghambat dan upaya penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan satwa gajah (*elephas maximus*) yang dilindungi di Aceh Jaya

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat tambahan pengetahuan dan pengkajian lebih lanjut tentang berbagai hal yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Satwa Gajah (*Elephas Maximus*) yang Dilindungi.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan data yang diperoleh dapat memberikan manfaat dan sumbangsih pemikiran khususnya pada Pemerintah Aceh, Badan Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh, Pengadilan dalam hal penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan satwa gajah (*elephas maximus*) yang dilindungi.

E. Kerangka Konseptual

1. Konsep Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit* perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri.

Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.⁵

Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP. Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.⁶

Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam Undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib

⁵ Departemen Pendidik dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet ke-2, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 219.

⁶ S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet ke-3, Storia Grafika, Jakarta, hlm. 204.

apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia akan kena sanksi. Seperti diketahui istilah *strafbaarfeit* telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, umpamanya saja dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana.

Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbaarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut”.⁷

Sementara perumusan *strafbaarfeit* menurut Van Hamel dalam buku Satochid Kartanegara, sebagai berikut:⁸

Kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁹ Istilah tindak pidana ini timbul dan berkembang dari pihak Kementerian Kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan meskipun lebih pendek dari pada perbuatan, akan tetapi tindak pidana menunjukkan kata yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menunjukkan hal yang konkrit.

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi dua yakni:¹⁰

- a. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang
- b. Orang yang melanggar larangan itu.

⁷ C.S.T. Kansil, 2004, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 54.

⁸ Wiryono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 79.

⁹ Satochid Kartanegara, 1955, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, hlm. 4.

¹⁰ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, hlm. 38.

Adapun unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:¹¹

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus ataeculpa*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

¹¹ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 48-49.

2. Konsep Satwa yang Dilindungi

Satwa adalah segala macam jenis sumber daya alam hewani yang berasal dari hewan yang hidup di darat, air dan udara. Pengertian yang sama juga di jelaskan dalam kamus besar bahasa Indonesia yang menyatakan satwa merupakan sinonim dari hewan atau binatang.¹²

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati dan Ekosistemnya menjelaskan, “Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat maupun di air”. Satwa yang dilindungi Satwa yang populasinya jarang ditemui atau satwa yang berada dalam bahaya kepunahan.

Untuk melestariakan satwa yang dilindungi perlu adanya aturan dalam pengawasan sehingga masyarakat tidak bisa sesuka hati dalam membunuh satwa yang dilindungi tersebut. Pada saat ini satwa yang dilindungi sudah sulit untuk ditemukan karena banyaknya pembunuhan terhadap satwa yang dilindungi yang dilakukan oleh sebagian masyarakat.

3. Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin penataan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan

¹² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op. Cit*, hlm. 1232.

pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum) menjadi kenyataan.¹³

Menurut Barda Nawawi Arif penegakan hukum dalam arti luas yaitu “penegakan seluruh norma tatanan kehidupan bermasyarakat sedangkan dalam artian sempit penegakkan hukum diartikan sebagai praktek peradilan (dibidang politik, sosial, ekonomi, pertahanan serta keamanan dan sebagainya)”.¹⁴

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

Penegakan hukum juga diartikan sebagai proses perwujudan ide-ide, nilai-nilai, yang terkandung didalam hukum maka sebenarnya telah masuk

¹³ Satjipto Raharjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar baru, Bandung, hlm. 24.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 25.

pada bidang manajemen. Kebutuhan untuk pengelolaan hukum ini memerlukan wadah yang disebut organisasi beserta birokrasinya. Dalam masyarakat yang semakin kompleks kehadiran suatu organisasi untuk mengelola segala kebutuhan hidup sangat menonjol. Untuk bisa menjalankan tugasnya, organisasi tersebut dituntut untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum itu mempunyai suatu tingkat otonomi tertentu.

Terkait penegakan hukum, maka ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:¹⁵

a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Dimana Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

b. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat sangat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum yang dilakukan harus memberi manfaat

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 145.

atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

c. Keadilan (*gerechtigheit*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan harus diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat pada setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka 3 (tiga) konsep, yaitu sebagai berikut:¹⁶

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali;
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual;
- c. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana,

¹⁶ Mardjono Reksodipuro, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan Karangan Buku Kedua)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 5.

kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangnya serta kurangnya partisipasi masyarakat.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal, sedangkan secara konsepsional maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁷

Penegakan hukum pidana berkaitan dengan kebijakan kriminal, yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain penal policy, criminal policy, atau strafrechtspolitiek adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Implementasi dalam penaggulangan kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipakai untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni

¹⁷ Soedarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 109.

mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada sewaktu-waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sebagai bagian dari modal dasar pembangunan nasional di segala bidang yang pada hakikatnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagai pengamalan Pancasila. Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati ataupun berupa fenomena alam, baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti.

Mengingat sifatnya yang tidak dapat diganti dan mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan manusia, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah menjadi kewajiban mutlak dari tiap generasi. Tindakan yang tidak bertanggung jawab yang dapat menimbulkan kerusakan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam ataupun tindakan yang melanggar ketentuan tentang perlindungan tumbuhan dan satwa yang dilindungi, diancam dengan pidana yang berat berupa pidana badan dan denda. Pidana yang berat tersebut dipandang perlu karena kerusakan atau kepunahan salah satu unsur sumber

daya alam hayati dan ekosistemnya akan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan materi, sedangkan pemulihannya kepada keadaan semula tidak mungkin lagi.

Upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat. Peranserta rakyat akan diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna. Untuk itu, Pemerintah berkewajiban meningkatkan pendidikan dan penyuluhan bagi masyarakat dalam rangka sadar konservasi. Berhasilnya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berkaitan erat dengan tercapainya tiga sasaran konservasi, yaitu:

- a. menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia (perlindungan sistem penyangga kehidupan);
- b. menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan (pengawetan sumber plasma nutfah);
- c. mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjamin kelestariannya. Akibat sampingan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kurang bijaksana, belum harmonisnya penggunaan dan peruntukan tanah serta belum berhasilnya sasaran konservasi secara

optimal, baik di darat maupun di perairan dapat mengakibatkan timbulnya gejala erosi genetik, polusi, dan penurunan potensi sumber daya alam hayati (pemanfaatan secara lestari).

Upaya pemanfaatan secara lestari sebagai salah satu aspek konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, belum sepenuhnya dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Demikian pula pengelolaan kawasan pelestarian alam dalam bentuk taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam, yang menyatukan fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan pemanfaatan secara lestari.

Undang-undang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang bersifat nasional dan menyeluruh sangat diperlukan sebagai dasar hukum untuk mengatur perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya agar dapat menjamin pemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat dan peningkatan mutu kehidupan manusia. Undang-undang ini memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat pokok dan mencakup semua segi di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sedangkan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

F. Kerangka Teoretis

1. Teori Tanggung Jawab Hukum Pidana

Dalam bahasa inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.¹⁸

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹⁹ Celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang

¹⁸ Hanafi, et. al., 2015 *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 16.

¹⁹ Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 33.

dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum.

Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidanya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.²⁰

²⁰ Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta, hlm. 68.

2. Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum ialah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum nyata sebagai pedoman dalam hubungan-hubungan hukum kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²¹

Penegakan hukum dalam bahasa Inggris "*law enforcement*" dan dalam bahasa Belanda disebut dengan "*rechts teopassing*" atau "*rechtshandhaving*", meliputi pengertian yang bersifat mikro dan makro. Bersifat mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan dalam pengertian makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat berbangsa dan negara. Kata "*law enforcemen*" dapat diartikan sebagai penegakan hukum dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah penegakan peraturan dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan dapat dikembangkan dalam bahasa Inggris sendiri yaitu istilah "*the rule of law ersus the rule of just law*" atau

²¹ Dellyana Shanty, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 37.

*dalam istilah “the rule of law and not of man versus istilah the rule by law yang berarti the rule of man by law”.*²²

Penegakan hukum didefinisikan sebagai kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²³ Dalam pergaulan hidup, manusia memiliki patokan-patokan sendiri untuk mencapai tujuan hidupnya, akan tetapi patokan-patokan itu antar satu individu dengan individu lainnya. Penegakan hukum dalam arti luas yaitu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Aturan hukum normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan berdasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti harus menjalankan atau menegakan aturan-aturan hukum.

Penegakan hukum dalam arti sempit yaitu dilihat dari segi subjeknya diartikan sebagai upaya aparat hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Kepastian dalam tegaknya suatu hukum itu apabila penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Menurut Satjipto Rahardjo definisi Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan. Mewujudkan ide-ide hukum seperti keadilan yang menjadi inti penegakan

²² Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah Chaerudin, 2008, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, hlm. 87.

²³ Soeryono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 5.

hukum. Bagi Satjipto, Penegakan Hukum bukanlah pekerjaan menerapkan undang-undang terhadap peristiwa kongkrit, akan tetapi merupakan kegiatan manusia dengan segenap karakteristiknya untuk mewujudkan harapan-harapan yang dikehendaki oleh hukum.²⁴

Penegakan hukum maka pada hakekatnya kita bicara mengenai penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang nota bene adalah abstrak. Dalam perumusan lain penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.²⁵ Pada intinya yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah keserasian hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan yang mantap untuk mewujudkan terpeliharanya dan dipertahankannya kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Sedangkan menurut Koesnandi Hardjo Soemantri menyatakan bahwa ada pendapat keliru yang cukup luas di berbagai kalangan yaitu bahwa penegakan hukum hanyalah melalui proses pengadilan dan perlu diperhatikan bahwa penegakan

²⁴ Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 12.

²⁵ Yeni Widowaty, 2005, *Penegakan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Pada Pelaksanaan Pemilu*, Prosiding, Yogyakarta, hlm. 291.

hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana²⁶.

Menurut Soedarto, membicarakan masalah penegakan hukum tidak membicarakan bagaimana hukumnya, melainkan apa yang dilakukan oleh aparaturnya dalam menghadapi masalah-masalah dalam penegakan hukum²⁷. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa penegakan hukum membicarakan tentang apa yang (harus) dilakukan oleh aparaturnya dalam menghadapi masalah-masalah sosial.

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum, maka hukum itu menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan salah satu aspek terpenting dalam suatu negara hukum, karena dengan penegakan hukum maka tujuan hukum, yakni keadilan, kepastian, kepastian hukum dan kemanfaatan akan dapat dirasakan oleh masyarakat.

Menurut Joseph Goldstein dalam bukunya Dellyana Shanty yang berjudul Konsep Penegakan Hukum membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:²⁸

²⁶ Koesnandi Hardjo Soemantrim, 2005, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 398-399.

²⁷ Soedarto, 1981, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni Bandung, Bandung, hlm. 113.

²⁸ Dellyana Shanty, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 39.

- a. *Total enforcement*, yaitu ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh aturan hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan misalnya yang dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penutupan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut *area of no enforcement*.
- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- c. *Actual enforcement*, menurut beliau, ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dan sebagainya yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanyalah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Dalam rangka penegakan hukum, faktor manusia sangat terlibat dalam usaha penegakan hukum tersebut. Penegakan hukum bukan suatu proses logis

semata, melainkan syarat dengan keterlibatan manusia di dalamnya²⁹. Penegakan hukum tidak lagi dapat dipandang sebagai usaha dedukasi yang logis, akan tetapi merupakan hasil dari pilihan-pilihan.

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai³⁰. Penegakan hukum dapat dilakukan secara maksimal menggunakan sarana hukum pidana atau upaya penal yang diselenggarakan oleh Aparat Penegak Hukum seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman (pengadilan), dan lembaga pemasyarakatan.³¹

3. Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

²⁹ Satjipto Rahardjo, 2012, *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pemilihan Masalah*, Penerbit Universitas Muhammadiyah, Surakarta, hlm. 174.

³⁰ Sanyoto, 2012, "Penegakan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman*, Vol.8, No. 3, Purwokerto, hlm. 79.

³¹ Zainab Ompu Jainah, 2011, "Mebangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi Tentang Lahirnya badan Narkotika Nasional)", *Jurnal Keadilan Progresif Universitas Bandar Lampung*, Vol. 2, No. 2, Lampung, hlm. 107.

Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).³² kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis.

Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.³³

Sutherland juga mengungkapkan tentang kejahatan, menurutnya kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.³⁴ Sesuai dengan perkembangannya menurut Hoefnagels menjelaskan bahwa kejahatan sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan. Menurutya, kejahatan adalah perilaku manusia yang diberi tanda lebih dapat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket.³⁵

Kejahatan dari sudut pandang lain, misalnya dari sudut pandang

³² Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya Semarang, hlm. 196.

³³ *Ibid*

³⁴ Yermil Anwar Adang, 2010, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 179.

³⁵ *Ibid*

sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma dalam masyarakat ini merupakan konsensus dari anggota masyarakat tersebut dengan adanya sanksi bagi yang menyimpang dari konsensus, sehingga penjatuhan hukuman berarti penegasan kembali kepada masyarakat luas bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma dan nilai-nilai umum, kejahatan identik dengan penyimpangan sosial.³⁶

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:³⁷

1. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
2. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
3. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui

³⁶ Anang Priyanto, 2012, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm. 77.

³⁷ M. Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm, 11-12.

secara hukum.

4. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.

Abdulsyani menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu: aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi.³⁸ Aspek yuridis artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Aspek sosial artinya bahwa seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/*criminal law*) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu:³⁹

- a. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan
- b. Dalam *white collar crime* termasuk yang diselesaikan secara *non penal*

³⁸ Ende Hasbi Nassarudin, 2016, *Kriminologi*, CV Pustaka Setia, Bandung, hlm. 115.

³⁹ Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm. 78-79.

- c. Perilaku yang dideskriminalisasi
- d. Populasi pelaku yang ditahan
- e. Tindakan yang melanggar norma
- f. Tindakan yang mendapat reaksi sosial

Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.⁴⁰

2. Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku

⁴⁰ Anang Priyanto, *Op. Cit*, hlm. 86.

kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi.

Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.⁴¹ Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap. Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun.

Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.⁴²

⁴¹ Indah Sri Utami, 2012, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 48.

⁴² Anang Priyanto, *Loc.Cit*, hlm 77.

3. Teori Sosiogenis

Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses *imitation*.⁴³

4. Teori Subkultural Delikeunsi

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.⁴⁴ Faktor ini menjadi penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan.

Biasanya daerah perkotaan akan lebih rawan ketimbang di pedesaan untuk terjadinya suatu kejahatan, misalnya kejahatan terhadap harta benda, pencurian ataupun perampokan, hal ini terjadi karena biasanya orang-orang yang tinggal di perkotaan akan memikirkan strata

⁴³ *Ibid*, hlm 49.

⁴⁴ Ende Hasbi Nassarudin, *Op. Cit*, hlm 121-122.

sosial ketimbang keamanan dirinya, dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan cenderung foya-foya.⁴⁵

Usaha mencari sebab kejahatan sebenarnya sudah lama muncul sebelum lahirnya kriminologi. Misalnya, teori penyebab terjadinya kejahatan yang tidak berorientasi pada kelas sosial. Dalam teori ini ada 4 (empat) macam teori yakni: teori ekologis, teori konflik kebudayaan, teori-teori faktor ekonomi, dan teori *differential association*.⁴⁶

1. Teori Ekologis

Teori ekologis ini adalah teori mencari sebab-sebab kejahatan dari lingkungan manusia maupun lingkungan sosial, seperti kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hubungan desa dengan kota khususnya urbanisasi, dan juga daerah kejahatan dan perumahan kumuh. Semakin padatnya penduduk di suatu daerah maka akan menimbulkan konflik sosial yang beragam.

Mobilitas penduduk juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan, hal ini dipengaruhi oleh semakin meningkatnya sarana transportasi, sehingga hal tersebut seringkali bahwa penduduk berpindah tempat dari suatu daerah ke daerah yang lain dengan mudah. Sehingga mobilitas penduduk yang tinggi cenderung mengakibatkan kejahatan yang makin beragam urbanisasi juga dapat memengaruhi terjadinya kejahatan, semakin banyak perpindahan orang dari desa ke kota, maka akan semakin

⁴⁵ Chandra adiputra, 2014, "Kriminologi dan Kejahatan", *Makalah*,

⁴⁶ Abintoro Prakoso, *Op. Cit*, hlm. 98-101.

banyak terjadinya kejahatan di suatu kota tersebut, karena otomatis kota tersebut akan menjadi lebih padat penduduknya.

Daerah kejahatan dan kumuh juga sebenarnya bisa menjadi penyebab kejahatan terjadi, suatu daerah tertentu yang memiliki ciri masing-masing cenderung menyebabkan terjadinya kejahatan. Misalnya daerah padat penduduk yang kurang baik dalam system keamanannya akan menjadi sasaran orang untuk melakukan kejahatan.

2. Teori Konflik Kebudayaan

Teori konflik kebudayaan ini merupakan hasil dari konflik nilai sosial, selanjutnya konflik tersebut memengaruhi perkembangan kebudayaan dan peradaban. Konflik-konflik yang terjadi misalnya konflik norma tingkah laku sebagai contoh terjadinya perbedaan-perbedaan dalam cara hidup dan nilai sosial yang berlaku di antara kelompok-kelompok yang ada. Selanjutnya, konflik ini mengakibatkan banyaknya kejahatan.

3. Teori-teori Faktor Ekonomi

Teori ini melihat terjadinya kejahatan akibat dari ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Ketimpangan ekonomi yang terjadi misalnya akibat dari padatnya penduduk suatu daerah karena urbanisasi, hal ini mengakibatkan persaingan ekonomi yang sangat ketat, sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran di daerah tersebut. Banyaknya pengangguran ini mengakibatkan masyarakat cenderung mencari cara untuk mempertahankan hidupnya, termasuk melakukan kejahatan.

4. Teori *Differential Association*

Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Ada 9 (Sembilan) proposisi dalam proses terjadinya kejahatan yakni sebagai berikut:

- a) Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari bukan diwarisi.
- b) Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi.
- c) Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari tingkah laku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim.
- d) Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut yaitu, teknik melakukan kejahatan dan juga motif-motif yang dilakukan, dorongan, alasan pembeda dan sikap.
- e) Arah dari motif dan dorongan dipelajari melalui batasan hukum, baik sebagai hal yang menguntungkan maupun yang tidak.
- f) Seseorang menjadi delinqueun karena lebih banyak berhubungan dengan pola-pola tingkah laku jahat daripada yang tidak jahat.
- g) *Differential Association* dapat bervariasi dalam frekuensinya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya.
- h) Proses mempelajari perilaku kejahatan diperoleh dari hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang melibatkan pada setiap proses belajar pada umumnya.
- i) Sementara perilaku kejahatan mempunyai pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai umum. Pencuri akan mencuri karena kebutuhan untuk

memperoleh uang.

G. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Namun menurut kebiasaan metode dapat dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan seperti, suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, dan cara tertentu untuk melakukan prosedur.⁴⁷

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dimana penelitian Kualitatif mendorong pemahaman atas substansi dari suatu peristiwa. Dengan demikian, pendekatan kualitatif tidak hanya untuk memenuhi keinginan peneliti untuk mendapatkan gambaran/penjelasan, tetapi juga membantu untuk mendapatkan penjelasan yang lebih dalam.

2. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian dengan melakukan kajian yang komprehensif dengan melakukan pengamatan dan wawancara langsung dilokasi penelitian. Untuk melengkapi penelitian ini juga dilakukan penelaahan secara kepustakaan seperti mengkaji beberapa pertauran

⁴⁷ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Jakarta, hlm. 5.

perundang-undangan terkait masalah yang diteliti yang menjadi bahan sekunder dalam penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data dalam suatu penelitian ada 2 (dua) yaitu Data Primer dan Data Sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan dalam kajian lapangan, sedangkan Data Sekunder merupakan data kepustakaan. Metode penelitin empiris menggunakan Data Primer sebagai data utama dalam kajian penelitian, sehingga penelitian ini menggunakan jenis Data Primer sebagai data utama dan Data Sekunder sebagai data pendukung.

b. Sumber Data

1) Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian lapangan (*field reserch*), yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.⁴⁸ Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil dari wawancara (*Interview*) dengan informan dan responden yang terkait dengan penelitian ini.

2) Data Sekunder, dalam penelitian hukum data sekunder mencakup bahan primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, bahan sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier yakni bahan yang

⁴⁸ Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 156.

memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁴⁹ Studi kepustakaan (*library research*) sebagai data skunder merupakan data penunjang untuk data primer yang dibutuhkan oleh dalam penelitian empiris, data skunder ini adalah data yang diperoleh dari sumber buku-buku hukum, jurnal dan karya tulis ilmiah lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data penelitian ini adalah melalui penelitian langsung di lapangan dengan teknik wawancara (*interview*), wawancara dilakukan dengan teknik *Non Directive Interview* (wawancara bebas) secara langsung kepada responden dan informan yang dianggap mampu memberikan informasi yang akurat mengenai penelitian yang akan dilakukan.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Jaya. Pemilihan lokasi penelitian ini atas dasar pertimbangan bahwa terdapat permasalahan hukum mengenai tindak pidana pembunuhan satwa gajah (*elephas maximus*).

6. Populasi Penelitian

populasi merupakan wilayah generalisasi yang meliputi obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan ciri khas dan ditarik menjadi sebuah kesimpulan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa populasi merupakan jumlah keseluruhan dari sampel yang terdiri dari Informan dan Responden.

⁴⁹ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 52.

7. Cara Pengambilan Sampel

Bagi penelitian yang menggunakan metode yuridis empiris, perlu dilakukan penentuan sampel. Pengambilan sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representatif dari sebuah populasi. Hal ini dilakukan karena banyak alasan, baik dari segi ekonomis, maupun keakuratannya. Penentuan sampel tidak akan mengurangi nilai ilmiah suatu penelitian. Populasi adalah seluruh objek atau individu, gejala atau seluruh kejadian ataupun seluruh unit yang ingin diteliti.⁵⁰

Cara pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *purpose sampling* yaitu seluruh populasi yang ada akan diambil beberapa responden yang diperkirakan dapat mewakili populasi. Populasi pada penelitian ini adalah BKSDA Aceh, Polri, Pengadilan Negeri Calang, *Conservation Response Unit* (CRU) Sampoiniet, Petani Sawit.

Adapun responden dan informan yang akan dipilih adalah sebagai berikut:

a. Responden

1. Penyidik Polri Wilayah Resor Aceh Jaya sebanyak 2 (dua) orang
2. Kepala BKSDA Aceh
3. Hakim Pengadilan Negeri Calang Sebanyak 2 (dua) orang

b. Informan

1. Pemilik Kebun Sawit di Aceh Jaya sebanyak 5 (lima) orang

⁵⁰ Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, 2005, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm, 11.

2. Koordinator, *Conservation Response Unit* (CRU)
3. Warga Desa di Kabupaten Aceh Jaya sebanyak 7 (tujuh) orang

8. Metode Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Dari pengertian yang demikian, nampak analisis memiliki kaitanya erat dengan pendekatan masalah. Penelitian ini dianalisis secara *kualitatif*, yaitu analisis dengan penguraian *deskriptif analitis*. Dalam melakukan analisis kualitatif yang bersifat *deskriptif*, penganalisisan bertitik tolak dari analisis *yuridis sistematis*.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan (*field rearch*) melalui wawancara langsung dan kepustakaan (*library reseacrh*). Selanjutnya diidentifikasi dan dianalisis secara sistematis dan kemudian disusun dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu analisis yang digunakan tanpa menggunakan statistik. Analisis juga membandingkan peraturan yang telah ada dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

Bab I sebagai bab Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual,

kerangka teoretis, metode penelitian, sistematika penulisan, dan jadual penelitian.

BAB II, Merupakan Bab kajian kepustakaan mengenai Tinjauan tentang Penegakan Hukum, Tinjauan tentang Tindak Pidana Pembunuhan Satwa yang Dilindungi, Tinjauan tentang Satwa yang Dilindungi, Teori Pertanggungjawaban Pidana, Teori Penegakan Hukum, dan Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan dalam Kaitannya dengan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan satwa gajah (*elephas maximus*). Serta kajian terhadap perlindungan satwa dalam perspektif islam.

BAB III, Merupakan Bab pembahasan yang berisikan tentang Model Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Satwa Gajah (*Elephas Maximus*) yang Dilindungi Di Aceh Jaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pada bab ini memuat tentang model penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan satwa gajah (*elephas maximus*) yang dilindungi di Aceh Jaya. Faktor penghambat dan upaya penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan satwa gajah (*elephas maximus*) yang dilindungi di Aceh Jaya.

BAB IV, Merupakan Bab penutup berisi kesimpulan dan saran atas penelitian dan pembahasan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁵¹ Selama ini sebagian orang mengartikan penegakan hukum hanya tertuju pada tindakan represif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan perilaku kriminal.

Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggungjawab aparat hukum semata. Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor security*.⁵²

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap

⁵¹ Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 21.

⁵² Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 21.

hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁵³

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan “*law enforcement*” ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan ‘penegakan hukum’ dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah ‘penegakan peraturan’ dalam arti sempit.⁵⁴

⁵³ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hal. 46.

⁵⁴ Agus Rahardjo, 2003, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 76.

2. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:⁵⁵

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 42.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya tingkat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana

seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Satwa yang Dilindungi

1. Pengertian Tindak Pidana

Sebagaimana diketahui, Hukum Pidana Indonesia berasal dari KUHP Belanda (*WvSvNI*) yang sampai sekarang masih dalam Bahasa Belanda dan belum ada penerjemahan resmi dari Pemerintah Indonesia. Pembentuk undang-undang di Negara Republik Indonesia dalam menerjemahkan *Starfbaar Feit* dalam Bahasa Indonesia tidak seragam.⁵⁶

Ada yang dipakai peristiwa pidana (UUDS 1950), perbuatan yang dapat dihukum (UU Darurat No. 2 Tahun 1952 tentang Perubahan *Ordonantie Tijdelijke Byzondere Straf Bepalingen*, S. 1948-17 dan UURI No. 8 Tahun 1948), hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman (UU Darurat no. 16 Tahun 1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan), tindak pidana (UU No. 7/Drt/1953 tentang Pemilihan Umum, UU Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, dan Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1964 tentang Kewajiban Kerja Bakti dalam

⁵⁶ Mahmutarom, et. al., 2022, *Hukum Pidana Indonesia (Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam)*, Wahid Hasyim University Press dan Unisula Press, Semarang, hlm 85.

rangka Pemasyarakatan bagi Terpidana karena melakukan tindak pidana yang merupakan kejahatan.⁵⁷

Penerjemahan yang dilakukan itu juga dengan tidak disertai penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan perkataan *Starfbaar Feit* tersebut. Secara Bahasa *Feit* berarti sebagian dari suatu kenyataan. Sedangkan *Starfbaar* dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *Starfbaar Feit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Penerjemahan ini kurang tepat, karena pada kenyataannya yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi, bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.⁵⁸

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain: Perbuatan yang dapat/boleh dihukum, Peristiwa pidana, Perbuatan pidana, dan Tindak pidana.⁵⁹

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.⁶⁰ Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya

⁵⁷ Sudarto, *Hukum Pidana I*, dikutip oleh Mahmutarom, et. al., 2022, *Hukum Pidana Indonesia (Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam)*, Wahid Hasyim University Press dan Unisula Press, Semarang, hlm 85-86.

⁵⁸ Mahmutarom, et. al., *Op. Cit.*, hlm. 86.

⁵⁹ EY Kanter dan SR Sianturi, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Storia Grafika, Jakarta, hlm. 204.

⁶⁰ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, hlm. 59.

menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.⁶¹ Simons, merumuskan bahwa *een strafbaar feit* adalah suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

2. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Satwa

Adi O.S Harriej, menyatakan bahwa

Pidana pada hakikatnya adalah suatu kerugian berupa penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendatipun demikian, pemidanaan juga adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud agar tidak mengulangi perbuatannya.

Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk:

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

⁶¹ Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 86.

- d. Memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; dan
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memorniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Objek tindak pidana yang disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah Satwa Liar yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Jenis Pengawetan Satwa dan Tumbuhan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

C. Tinjauan tentang Satwa yang Dilindungi

1. Pengertian Satwa yang Dilindungi

Satwa merupakan sebagian sumber daya alam yang tidak ternilai harganya, sehingga kelestariannya perlu dijaga agar tidak punah baik karena faktor alam, maupun perbuatan manusia seperti perburuan, dan kepemilikan satwa yang tidak sah. Menurut Pasal 1 ayat 5 UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara. Sedangkan yang dimaksud dengan Satwa liar dalam pasal

1 ayat 7 UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia, selain itu juga satwa liar dapat diartikan semua binatang yang hidup di darat dan di air yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Satwa migran satwa yang berpindah tempat secara teratur dalam waktu dan ruang tertentu.

Dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada Pasal 20 ayat (1) membagi satwa dan tumbuhan dalam dua jenis yakni satwa dan tumbuhan yang dilindungi dan satwa dan tumbuhan yang tidak dilindungi, satwa dan tumbuhan yang dilindungi adalah satwa dan tumbuhan yang dalam bahaya kepunahan dan yang populasinya jarang.

2. Jenis Satwa yang Dilindungi

Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi menyebutkan bahwa terdapat 794 satwa yang dilindungi dengan berbagai jenisnya. Di Aceh Jaya, yang merupakan salah satu satwa yang dilindungi yaitu Gajah dengan nama latin *Elephas Maximus* (Gajah Asia). Gajah merupakan satwa mamalia yang dilindungi berdasarkan peraturan Menteri ini.

3. Landasan Yuridis tentang Satwa yang Dilindungi

Untuk melestariakan satwa yang dilindungi perlu adanya aturan dalam pengawasan sehingga masyarakat tidak bisa sesuka hati dalam membunuh satwa yang dilindungi tersebut. Pada saat ini satwa yang dilindungi sudah sulit untuk ditemukan karena banyaknya pembunuhan terhadap satwa yang dilindungi yang dilakukan oleh sebagian masyarakat.

Terancamnya satwa yang dilindungi tersebut itu akibat tingginya keinginan sebagian orang untuk memiliki anggota tubuh dari satwa yang dilindungi tersebut, kulit harimau, gading gajah, dan lain sebagainya. Satwa langka yang sulit ditemui di habitat aslinya karena populasinya hampir punah, membuat pemerintah menerbitkan peraturan perundang-undangan untuk melindungi satwa langka dari kepunahannya. Tujuannya memberikan perlindungan terhadap satwa-satwa yang dilindungi dari ancaman pelaku kejahatan yang tidak bertanggung jawab atas ancaman kepunahan satwa-satwa langka di Indonesia.

Hal itu ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Yang mana Undang-Undang ini menentukan pula kategori atau kawasan suaka alam dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengaman satwa langka serta ekosistemnya. Daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah tersebut dapat dilihat dari sulitnya untuk melihat beberapa jenis satwa liar di habitat aslinya.

4. Sanksi Pidana terhadap Pembunuhan Satwa yang Dilindungi

Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana satwa liar yang dilindungi tercantum di dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, yaitu:

a. Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Satwa:

- 1) Pasal 40 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”
- 2) Pasal 40 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

b. Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Satwa

- 1) Pasal 40 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.
- 2) Pasal 40 ayat (4) yang menyatakan bahwa “Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21 serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.

5. Perlindungan Satwa dalam Perspektif Islam

Tidak hanya peraturan dari negara Indonesia saja yang mengatur tentang larangan merusak lingkungan ataupun tentang perlindungan satwa, islam juga mengajarkan bagaimana menjaga lingkungan dan berbuat baik terhadap makhluk tuhan yang lain. Islam memerintahkan penganutnya untuk selalu berbuat baik, bukan saja terhadap sesama manusia akan tetapi juga terhadap alam lingkungan.

Perintah berbuat baik itu juga sebagian besarnya bersifat umum yang berlaku juga dalam hal berhubungan baik dengan makhluk, fauna dan flora. Di antara perintah berbuat baik tersebut adalah firman Allah dalam surat al-Qashash ayat 77.

Artinya “Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu; dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi ini, sesungguhnya Allah tidak senang kepada orang yang berbuat kerusakan”. (QS.28:77).

Perintah berbuat baik di sini dikaitkan dengan larangan membuat kerusakan di bumi, bermakna kewajiban berbuat baik terhadap bumi yang menjadi alam lingkungan itu.³⁰ Seharusnya dengan adanya perintah dari al-Quran manusia lebih menyayangi makhluk seperti hewan dan tumbuhan

tersebut Sehingga makhluk hidup tersebut tidak mengalami kerusakan dan kepunahan akibat perbuatan manusia.

D. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*).⁶² Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana, sehingga pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.⁶³

Pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut sebagai dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan

⁶² Musa Darwin Pane, 2017, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung, hlm. 54.

⁶³ H. M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm 205.

ataupun kealpaan, namun tidak mengenai pengertian kesalahan, kesengajaan dan kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh undang-undang.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban terdakwa terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Menurut Roeslan “pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu”.⁶⁴

Celaan objektif yang dimaksud adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau melawan hukum. Sedangkan celaan subjektif yang dimaksud adalah menunjuk kepada tersangka atau terdakwa yang melakukan perbuatan yang dilarang. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh terdakwa, namun jika terdakwa tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.⁶⁵ Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.⁶⁶

Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada

⁶⁴ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan ke-3, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 23.

⁶⁵ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cet ke-1, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 21.

⁶⁶ Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, hlm. 68.

tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.

Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.

Dalam bahasa Belanda, istilah pertanggungjawaban pidana menurut Pompee terdapat padanan katanya, yaitu *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar*. Orang yang *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk*, sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orangnya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada orang. Biasa pengarang lain memakai istilah *toerekeningsvatbaar*. Pompee keberatan atas pemakaian istilah yang terakhir, karena bukan orangnya tetapi perbuatan yang *toerekeningsvatbaar*.

Kebijakan menetapkan suatu sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif. Dengan demikian, pemilihan dan penetapan system pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan yang rasional dan bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat.

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak lepas dari tindak pidana. Sebab tindak pidana baru bermakna apabila terdapat pertanggungjawaban pidana. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas dan sedangkan dasar dapat dipidananya pelaku adalah asas kesalahan. Kapan seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, merupakan pertanggungjawaban pidana. Jadi masalah pertanggungjawaban pidana, tidak lepas dari adanya kesalahan.

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab. Dalam hukum pidana menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, yaitu bila tindakannya memuat 4 (empat) unsur yaitu:⁶⁷

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab;
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*);
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Menurut Bahder Johan Nasution, bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari: ⁶⁸

⁶⁷ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 77.

⁶⁸ *Ibid.*

1. Kesengajaan (*opzet*), dan
2. Kealpaan (*culpa*)

Kesengajaan (*dolus/opzet*) merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan dibanding dengan kelalaian (*culpa*). Karenanya ancaman pidana pada suatu kesengajaan jauh lebih berat, apabila dibandingkan dengan kelalaian. Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau *dolus intent opzet*.⁶⁹

Isitilah kesengajaan dalam KUHP dapat ditemui dalam beberapa pasal dengan penggunaan istilah yang berbeda namun makna yang terkandung adalah sama yaitu sengaja/*dolus/opzet*. Beberapa contoh pasal tersebut antara lain:

1. Pasal 338 KUHP menggunakan istilah “dengan sengaja”
2. Pasal 164 KUHP menggunakan istilah “mengetahui tentang”
3. Pasal 362,378,263 KUHP menggunakan istilah “dengan maksud”
4. Pasal 53 KUHP menggunakan istilah “niat”
5. Pasal 340 dan 355 KUHP menggunakan istilah “dengan rencana lebih dahulu”⁷⁰

Secara yuridis formal (dalam KUHP) tidak ada satu pasal pun yang memberikan “batasan/pengertian” tentang apa yang dimaksud dengan “kesengajaan”. Makna tentang “kesalahan” dijumpai dalam penjelasan resmi

⁶⁹ R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 219

⁷⁰ Marpaung, 2005, *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 192.

KUHP Belanda (*Memory Van Toelichting*). Penjelasan resmi KUHP Belanda itu “kesengajaan” atau *opzet* diartikan sebagai “menghendaki” dan “mengetahui” (*willen en wetens*).⁷¹

Berdasarkan penjelasan diatas pertanggungjawaban pidana adalah beban pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Pertanggungjawaban tindak pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas. Asas tersebut menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana tidak dipidana jika asas tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

⁷¹ Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 44.

Asas legalitas ini mengandung pengertian asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Di dalam perundang-undangan hukum pidana dikenal asas legalitas, yang terdapat di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu “Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.

Maksud dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana apabila telah ada peraturan yang mengatur sebelumnya tentang dapat atau tidaknya suatu perbuatan dijatuhi pidana. Apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana, maka ia hanya dapat diadili berdasarkan peraturan perundangundangan pidana yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Sehingga pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, dan aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan dipidana atau tidak atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana yang memiliki unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana menurut Sudarto, yaitu:⁷²

⁷² Hanafi amrani dan mahrus ali, *Op. Cit*, hlm. 22.

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut.

2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan

Rumusan pasal-pasal yang ada di dalam KUHP terutama buku ke dua KUHP, tampak dengan jelas disebutkan istilah kesengajaan atau kealpaan. Berikut ini akan dikutipkan rumusan pasal KUHP tersebut. Dengan sengaja Misalnya, Pasal 338 KUHP yang menyatakan “Barang siapa “dengan sengaja” menghilangkan nyawa orang lain, diancam pidana karena pembunuhan”. Karena kealpaan Misalnya, Pasal 359 KUHP yang berbunyi: Barang siapa “karena kealpaan” menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana.

3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk atau dengan kata lain, mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu menentukan kehendaknya. Jadi, paling tidak ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak.

Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang di perbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

4. Tidak ada alasan pemaaf

Keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak di inginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena factor-faktor dari luar dirinya.⁷³

Apabila unsur-unsur tersebut diatas terpenuhi maka orang yang bersangkutan dapat dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana. Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai

⁷³ Chairul Huda, 2006, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, kencana, Jakarta, hlm. 116.

unsur yang menentukan pertanggungjawaban tindak pidana, tetapi bagaimana makna kesalahan masih terjadi perdebatan diantara para ahli.

E. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *law enforcement*. Sementara dalam bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Istilah ini membawa pada pemikiran selalu dengan force untuk menegakkan hukum dan hanya terkait dengan pidana saja yang dikuatkan dengan kebiasaan menyebut penegak hukum ialah polisi, hakim, dan jaksa. *Handhaving* menurut Notitie Handhaving Millieurecht, ialah upaya mengawasi dan menerapkan penggunaan instrumen administratif, pidana, atau perdata, hingga tercapai hukum dan aturan yang tertata bagi umum dan individu.⁷⁴

Fungsi dari hukum untuk melindungi kepentingan manusia. Ada tiga unsur yang diperhatikan dalam penegakan hukum, yakni:

1. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
2. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)
3. Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Hukum memberikan sesuatu pasti karena untuk menertibkan umum. Kepastian hukum ini ialah perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenangwenang. Kedua, dikarenakan hukum untuk manusia, maka pelaksanaanya harus memberi manfaat bagi masyarakat. Hukum bersifat umum, mengikat, dan menyamaratakan, sehingga penegakan hendaknya adil. Jika hanya

⁷⁴ Andi Hamzah, 2008, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 48.

satu unsur yang diperhatikan, maka unsur lain akan dikorbankan. Maka, tiga unsur itu harus diperhatikan agar seimbang.⁷⁵

Untuk menegakkan hukum, diusahakan upaya preventif dan represif. Secara preventif, mencegah pelanggaran oleh warga masyarakat yang dilakukan oleh badan-badan eksekutif dan kepolisian. Sedangkan secara represif apabila masih ada pelanggaran setelah preventif, diperankan kepolisian, kejaksaan, lembaga Pengadilan dan lembaga Kemasyarakatan.⁷⁶

Menurut Laurance M. Friedman, pelaksanaan hukum diibaratkan sebuah organisme kompleks yang struktur, substansi, juga budayanya saling berinteraksi. Ada tiga komponen sistem hukum syarat penegakan hukum dikatakan berhasil:

1. Struktur hukum

Bergerak dalam sistem atau fasilitas yang ada dan di siapkan. Jadi lebih kepada institut penegak hukum.

2. Substansi hukum

Reaksi kenyataan di terbitkan hukum, misal Undang-undang.

3. Budaya hukum

Perbuatan publik yang mendorong faktor penentu hukum mendapat tempat di budaya masyarakat.⁷⁷

⁷⁵ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 208.

⁷⁶ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 111-112.

⁷⁷ Moh Hatta, 2009, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana umum dan Pidana Khusus*, Cet.1, Liberty, Yogyakarta, hlm. 1.

Penegakan hukum (*law enforcement*) menurut Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah “pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat”.⁷⁸ Penegakan hukum menurut A. Hamid S. Attamimi seperti yang dikutip Siswanto Sunarno “pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebot, command*) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (*ermachtigen, to empower*), membolehkan (*erlauben, to permit*), dan menyimpangi (*derogieren, to derogate*). Lebih lanjut, Siswanto Sunarno mengatakan bahwa “dalam suatu negara berdasarkan atas hukum materiil atau sosial yang bertekad memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka penegakan hukum peraturan perundang-undangan tidak dapat dicegah”.⁷⁹

Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *Law Enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving* merupakan pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapai penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. *Handhaving* meliputi fase *law enforcement* yang berarti penegakan hukum secara represif dan fase *compliance* yang berarti preventif. Koesnadi Hardjasoemantri mengemukakan “Perlu diperhatikan bahwa

⁷⁸ Satjipto Raharjo, *Op. Cit.*, hlm. 175.

⁷⁹ Siswanto Sunarno, 2008, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 42.

penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana”.⁸⁰

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Menurut Soerjono Soekanto, “penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.⁸¹

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para

⁸⁰ Koesnadi Hardjasoemantri, 2006, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 376.

⁸¹ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum*, Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 42.

penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

F. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).⁸² kejahatan adalah perbuatan

⁸² Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya Semarang, hlm. 196.

yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis.

Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.⁸³

Sutherland juga mengungkapkan tentang kejahatan, menurutnya kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.⁸⁴ Sesuai dengan perkembangannya menurut Hoefnagels menjelaskan bahwa kejahatan sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan. Menurutnya, kejahatan adalah perilaku manusia yang diberi tanda lebih dapat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket.⁸⁵

Kejahatan dari sudut pandang lain, misalnya dari sudut pandang sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma dalam masyarakat ini merupakan konsensus dari anggota masyarakat tersebut dengan adanya sanksi bagi yang menyimpang dari konsensus, sehingga penjatuhan hukuman berarti penegasan kembali kepada masyarakat luas bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma dan nilai-nilai umum, kejahatan identik dengan

⁸³ *Ibid*

⁸⁴ Yermil Anwar Adang, 2010, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 179.

⁸⁵ *Ibid*

penyimpangan sosial.⁸⁶

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:⁸⁷

1. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
2. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
3. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
4. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.

Abdulsyani menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu: aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi.⁸⁸ Aspek yuridis artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi

⁸⁶ Anang Priyanto, 2012, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm. 77.

⁸⁷ M. Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm, 11-12.

⁸⁸ Ende Hasbi Nassarudin, 2016, *Kriminologi*, CV Pustaka Setia, Bandung, hlm. 115.

hukuman. Aspek sosial artinya bahwa seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/*criminal law*) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu:⁸⁹

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan
2. Dalam *white collar crime* termasuk yang diselesaikan secara *non penal*
3. Perilaku yang dideskriminalisasi
4. Populasi pelaku yang ditahan
5. Tindakan yang melanggar norma
6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial

Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yaitu antara lain sebagai berikut:

⁸⁹ Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm. 78-79.

1. Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.⁹⁰

2. Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi.

Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.⁹¹ Pelaku kejahatan

⁹⁰ Anang Priyanto, *Op. Cit*, hlm. 86.

⁹¹ Indah Sri Utami, 2012, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 48.

cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap. Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun.

Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.⁹²

3. Teori Sosiogenis

Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses *imitation*.⁹³

4. Teori Subkultural Delikeunsi

⁹² Anang Priyanto, *Loc.Cit*, hlm 77.

⁹³ *Ibid*, hlm 49.

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.⁹⁴ Faktor ini menjadi penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan.

Biasanya daerah perkotaan akan lebih rawan ketimbang di pedesaan untuk terjadinya suatu kejahatan, misalnya kejahatan terhadap harta benda, pencurian ataupun perampokan, hal ini terjadi karena biasanya orang-orang yang tinggal di perkotaan akan memikirkan strata sosial ketimbang keamanan dirinya, dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan cenderung foya-foya.⁹⁵

Usaha mencari sebab kejahatan sebenarnya sudah lama muncul sebelum lahirnya kriminologi. Misalnya, teori penyebab terjadinya kejahatan yang tidak berorientasi pada kelas sosial. Dalam teori ini ada 4 (empat) macam teori yakni: teori ekologis, teori konflik kebudayaan, teori-teori faktor ekonomi, dan teori *differential association*.⁹⁶

5. Teori Ekologis

⁹⁴ Ende Hasbi Nassarudin, *Op. Cit*, hlm 121-122.

⁹⁵ Chandra adiputra, 2014, "Kriminologi dan Kejahatan", *Makalah*,

⁹⁶ Abintoro Prakoso, *Op. Cit*, hlm. 98-101.

Teori ekologis ini adalah teori mencari sebab-sebab kejahatan dari lingkungan manusia maupun lingkungan sosial, seperti kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hubungan desa dengan kota khususnya urbanisasi, dan juga daerah kejahatan dan perumahan kumuh. Semakin padatnya penduduk di suatu daerah maka akan menimbulkan konflik sosial yang beragam.

Mobilitas penduduk juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan, hal ini dipengaruhi oleh semakin meningkatnya sarana transportasi, sehingga hal tersebut seringkali bahwa penduduk berpindah tempat dari suatu daerah ke daerah yang lain dengan mudah. Sehingga mobilitas penduduk yang tinggi cenderung mengakibatkan kejahatan yang makin beragam urbanisasi juga dapat memengaruhi terjadinya kejahatan, semakin banyak perpindahan orang dari desa ke kota, maka akan semakin banyak terjadinya kejahatan di suatu kota tersebut, karena otomatis kota tersebut akan menjadi lebih padat penduduknya.

Daerah kejahatan dan kumuh juga sebenarnya bisa menjadi penyebab kejahatan terjadi, suatu daerah tertentu yang memiliki ciri masing-masing cenderung menyebabkan terjadinya kejahatan. Misalnya daerah padat penduduk yang kurang baik dalam system keamanannya akan menjadi sasaran orang untuk melakukan kejahatan.

6. Teori Konflik Kebudayaan

Teori konflik kebudayaan ini merupakan hasil dari konflik nilai sosial, selanjutnya konflik tersebut memengaruhi perkembangan kebudayaan dan peradaban. Konflik-konflik yang terjadi misalnya konflik norma tingkah laku

sebagai contoh terjadinya perbedaan-perbedaan dalam cara hidup dan nilai sosial yang berlaku di antara kelompok-kelompok yang ada. Selanjutnya, konflik ini mengakibatkan banyaknya kejahatan.

7. Teori-teori Faktor Ekonomi

Teori ini melihat terjadinya kejahatan akibat dari ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Ketimpangan ekonomi yang terjadi misalnya akibat dari padatnya penduduk suatu daerah karena urbanisasi, hal ini mengakibatkan persaingan ekonomi yang sangat ketat, sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran di daerah tersebut. Banyaknya pengangguran ini mengakibatkan masyarakat cenderung mencari cara untuk mempertahankan hidupnya, termasuk melakukan kejahatan.

8. Teori *Differential Association*

Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Ada 9 (Sembilan) proposisi dalam proses terjadinya kejahatan yakni sebagai berikut:

- a. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari bukan diwarisi.
- b. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi.
- c. Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari tingkah laku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim.
- d. Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut yaitu, teknik melakukan kejahatan dan juga motif-motif yang dilakukan, dorongan, alasan pembeda dan sikap.

- e. Arah dari motif dan dorongan dipelajari melalui batasan hukum, baik sebagai hal yang menguntungkan maupun yang tidak.
- f. Seseorang menjadi delinqueun karena lebih banyak berhubungan dengan pola-pola tingkah laku jahat daripada yang tidak jahat.
- g. *Differential Association* dapat bervariasi dalam frekuensinya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya.
- h. Proses mempelajari perilaku kejahatan diperoleh dari hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang melibatkan pada setiap proses belajar pada umumnya.
- i. Sementara perilaku kejahatan mempunyai pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai umum. Pencuri akan mencuri karena kebutuhan untuk memperoleh uang.

G. Perlindungan Satwa dalam Perspektif Islam

Perintah untuk melakukan kebaikan terhadap binatang adalah sunnatullah, karena binatang juga merupakan bagian dari alam seperti manusia. Karena itu, perintah untuk melakukan kebaikan dan kasih sayang terhadap manusia juga berarti melakukan hal yang sama terhadap binatang. Kehadiran binatang sebagai bagian dari alam memiliki nilai penting di setiap waktu dan memberikan perlindungan terhadap kepunahan binatang dalam ajaran Islam akan mendapat pahala. Islam menegaskan bahwa binatang memiliki hak untuk dilindungi dan dilestarikan. Islam mengajarkan untuk berbuat baik kepada

semua makhluk termasuk hewan. Ayat Al-Qur‘an yang menjelaskan tentang kebaikan terhadap makhluk terdapat dalam surah An-Nur ayat 41 yang artinya:

“Tidaklah kamu tahu bahwasanya Allah: kepada-Nya bertasbih apa yang di langit dan di bumi dan (juga) burung dengan mengembangkan sayapnya. masing-masing Telah mengetahui (cara) sembahyang dan tasbihnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.” (QS. An-Nur: 41)

Kemudian, dalam Surah Al-Baqarah ayat 164, Allah Swt memberikan kabar gembira bahwa di dalam penciptaan langit dan bumi terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran-Nya. Artinya: *“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hiduipkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan”*. (QS. Al-Baqarah: 164). Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan segala jenis binatang dan menempatkannya di bumi untuk menjadi bagian dari ekosistem yang seimbang.

Penciptaan ini menunjukkan kebesaran Allah dan perlu bagi manusia untuk merenungkan tanda-tanda keesaan-Nya di dalam ciptaan-Nya. Selain itu, ayat ini juga menyebutkan keberadaan bahtera yang berlayar di laut membawa manfaat bagi manusia, air yang turun dari langit dan menghidupkan bumi yang dulunya mati serta pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit

dan bumi. Kemudian untuk perintah tidak boleh membunuh Binatang terdapat dalam Surah Al-Maidah ayat 2 *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang dan juga binatang-binatang untuk qurban”*. (QS. Al-Maidah: 2).

Ayat tersebut menegaskan larangan bagi umat Islam untuk melanggar syiar Allah, termasuk melanggar hak-hak binatang. Allah SWT memerintahkan agar binatang tidak diganggu atau disakiti secara tidak adil, bahkan saat melakukan ritual kurban sekalipun. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan untuk memperlakukan binatang dengan baik dan menghargai hak-haknya sebagai makhluk ciptaan Allah SWT.

Para ulama Islam menjelaskan mengenai pentingnya memperlakukan binatang dengan baik dalam Islam, dengan merujuk pada beberapa hadis sebagai berikut:

1. Binatang juga merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang memiliki hak-hak tertentu. Oleh karena itu, manusia harus memperlakukan mereka dengan baik, tidak menyiksa atau merugikan mereka.
2. Memperlakukan binatang dengan baik dianggap sebagai amal kebaikan yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan seseorang.
3. Islam mengajarkan untuk tidak membuang-buang atau memperlakukan binatang sebagai barang yang tidak berharga, melainkan harus memperlakukan mereka dengan rasa tanggung jawab dan menghargai nilai mereka sebagai makhluk hidup yang bernilai.

4. Menyayangi binatang juga dapat meningkatkan kualitas hidup manusia, seperti menumbuhkan rasa empati, kasih sayang, dan kepedulian terhadap lingkungan.
5. Dalam Islam, binatang juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, manusia harus memperlakukan mereka dengan baik agar dapat menjalankan peran mereka dengan baik pula.

Beberapa sabda Rasulullah SAW yang menerangkan pentingnya memperlakukan hewan dengan baik, antara lain: pertama, Hadis tentang menyayangi binatang *“Allah melaknat orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis.”* (HR. Bukhari); Kedua, *“Tidakkah sampai berita kepada kalian bahwa aku melaknat orang yang memberi tanda (yang menyakitkan) pada wajah binatang ternak atau memukul binatang ternak itu pada wajahnya,”* (HR. Abu Dawud); Ketiga, *“Seorang wanita akan disiksa, karena kucingnya dikurung sehingga mati, lalu dimasukkan orang itu kelak ke dalam neraka, karena kucing itu tidak diberikan makan maupun minum, dan tidak dibiarkannya memakan serangga”.* (HR. Bukhori & Muslim); Keempat, *“Naikilah binatang itu dalam keadaan baik. Biarkanlah ia dalam keadaan bagus. Janganlah kamu jadikan binatang itu sebagai kursi.”* (HR. Ahmad); dan Kelima, *“Takutlah kepada Allah dalam (memelihara) binatangbinatang yang tak dapat bicara ini, Tunggangilah mereka dengan baik dan berilah makanan dengan baik pula.”* (HR. Abu Dawud).

Beberapa hadis yang telah disebutkan di atas menyatakan pentingnya menyayangi dan memperlakukan hewan dengan baik dalam Islam. Beberapa

hadis tersebut mencakup larangan menyiksa hewan, ancaman melaknat orang yang menyiksa hewan, serta ancaman siksaan bagi orang yang tidak memperlakukan hewan dengan baik. Beberapa hadis tersebut memberikan contoh konkret, seperti larangan memberi tanda atau memukul binatang ternak pada wajahnya, serta ancaman siksaan bagi orang yang tidak memberi makan atau minum pada hewan peliharaan. Selain itu, hadis juga menganjurkan untuk mengendalikan hewan dengan baik dan memberikan makanan serta perawatan yang baik. Dengan demikian, hadis ini dapat dijadikan pedoman bagi umat Islam untuk memperlakukan hewan dengan baik dan tidak menyiksa mereka.

Fiqh Bi'ah telah menerangkan tentang perlindungan satwa. *Fiqh* lingkungan (*fiqh al-bi'ah*) adalah sebuah konsep dalam bahasa Arab yang terdiri dari kata “*fiqh*” dan “*al-bi'ah*”. Kata “*fiqh*” berasal dari kata “*faqih*” yang artinya adalah “pengetahuan tentang suatu hal” atau “pemahaman tentang suatu hal”.

Secara istilah, *fiqh* merujuk pada ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang bersifat praktis dan diperoleh dari dalil-dalil *tafshili* atau terperinci. Konsep *fiqh* lingkungan sendiri mengacu pada ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan lingkungan dan perlindungan satwa.⁹⁷

Adapun kata “*al-bi'ah*” dalam konteks *fiqh* lingkungan mengacu pada lingkungan hidup, yang mencakup segala unsur dalam ruang tertentu, baik benda mati maupun hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang berdampak pada

⁹⁷ Ali Yafiie, 2006, *Merintis Fiqh lingkungan Hidup*, UFUK Press, Jakarta, hlm. 22.

alam, keberlangsungan kehidupan, serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.⁹⁸

Fiqih bi''ah (lingkungan) merupakan sebuah kerangka berpikir yang dibangun oleh umat Islam untuk memahami lingkungan tempat mereka tinggal dan berinteraksi. Salah satu tujuannya adalah untuk mengembangkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya melestarikan sumber daya air dan tanah dengan cara melindungi hutan dari eksploitasi, penebangan hutan, dan aktivitas illegal lainnya. Tindakan menjaga ekosistem hutan dianggap sebagai anjuran agama dan diwajibkan sebagai kewajiban moral terhadap makhluk lain yang dianggap sebagai ibadah kepada Tuhan.⁹⁹

Sebaliknya mengabaikan lingkungan sama halnya dengan melakukan perbuatan tercela yang sangat dilarang oleh agama. Dalam melakukan hal tersebut, seseorang melanggar aturan yang ada pada sunnatullah, serta menolak keberadaan makhluk Tuhan yang diciptakan, keberadaan manusia, dan juga melawan harmoni alam yang sederhana ini.

Paradigma berpikir konstruktif yang menggunakan ajaran agama sebagai dasarnya, itulah yang disebut sebagai “paradigma fikih lingkungan”, dan pengertiannya luas dan terbuka. Agama diharapkan dapat memainkan peran yang penting dalam upaya penyelamatan lingkungan, asalkan ada penafsiran yang lebih cerdas, bijaksana, dan terbuka terhadap semua interpretasi masalah-masalah baru dan aktual.

⁹⁸ Bahri Ghazali, 1996, *Lingkungan Hidup dalam Pemahaman Islam*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, hlm. 25.

⁹⁹ Sukarni, 2011, *Fiqh Lingkungan Hidup*, Pustaka Ilmu, Jakarta, hlm. 212.

Fiqh lingkungan memiliki dasar pada ajaran Islam yang menyatakan bahwa manusia adalah khalifah, yaitu pengemban amanat Allah Swt untuk memelihara dan menjaga alam demi kesejahteraan umat manusia. Oleh karena itu, manusia memiliki tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem yang telah diciptakan Allah Swt dengan sempurna dan tujuan yang jelas. Allah Swt menciptakan alam semesta dengan ketentuan-Nya yang tidak sia-sia dan memiliki arah yang benar.¹⁰⁰

Fiqh adalah salah satu disiplin ilmu keislaman yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Meskipun demikian, dalam bidang lingkungan hidup, fiqh telah memberikan suatu kerangka pendekatan yang dapat diaplikasikan. Meskipun pembahasan mengenai lingkungan hidup (*al-bi'ah al-hayatiyyah*) tidak dibahas secara khusus dalam bab tersendiri, namun isu lingkungan hidup tersebar di beberapa bagian dalam pembahasan ilmu *fiqh*.

Ada 4 (empat) pilar pembahasan dari fiqh itu sendiri yang berkaitan dengan penataan kehidupan di dunia ini, yaitu:¹⁰¹

1. *Rub'u al-ibadat*, hubungan antara makhluk dengan Sang Khaliq.
2. *Rub'u al-Mu'alamat*, hubungan menata hubungan dengan sesama.
3. *Rub'u al-Munakahat*, hubungan manusia dengan lingkungan keluarga.
4. *Rub'u al-Jinayat*, menata tertib pergaulan manusia yang menjamin keselamatan dan ketentraman di dalam kehidupan.

¹⁰⁰ Abdul Majid bin Aziz, 1997, *Al-Qur'an dan Sunnah Tentang IPTEK*, Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 194.

¹⁰¹ M. Quraish Shihab, 1996, *Wawasan al-Qur'an*, Mizan, Bandung, hlm. 297.

Keempat pilar tersebut memberikan fondasi bagi terciptanya lingkungan hidup yang sehat, bersih, sejahtera, damai, aman, dan memberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kebahagiaan ini dalam istilah agama disebut *sa'adat al-daraini* (kebahagian dunia-akhirat). Al-Qur'an menyampaikan pesan spiritual bahwa manusia harus bersikap baik terhadap bumi karena itu tempat hidup manusia dan makhluk lainnya.

Pesan itu menunjukkan bahwa manusia bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara bumi dan lingkungan agar tetap lestari, tidak rusak, tercemar atau punah karena hal itu adalah amanah dari Allah Swt. Secara keseluruhan, Islam telah memberikan sistem kehidupan yang demokratis dalam segala hal, termasuk terhadap bumi (alam). Untuk memperlambat krisis lingkungan yang semakin memburuk, upaya untuk mengembangkan fikih lingkungan harus terus dilakukan.

Untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, dirinya sendiri, sesama manusia, dan lingkungan hidup, fikih merupakan disiplin ilmu yang sangat penting. Oleh karena itu, perumusan fiqh lingkungan hidup menjadi krusial untuk memberikan pandangan baru dan paradigma pengelolaan lingkungan melalui ajaran agama yang sesuai dengan hukum syariah. Dalam situasi krisis ekologis akibat keserakahan manusia dan ketidaktahuan dalam penggunaan teknologi, perumusan dan pengembangan fiqh lingkungan (*fiqh al-bi'ah*) menjadi semakin penting dan mendesak.

Agama Islam memiliki pengikut yang sangat banyak di seluruh dunia. Jika semua penganut Islam memiliki kesadaran yang sama untuk memberikan

perhatian serius pada satwa, maka akan memberikan dampak yang besar terhadap kesejahteraan satwa. Oleh karena itu, para tokoh Islam saat ini perlu mempelajari lebih dalam unsur-unsur keagamaan mereka, baik itu unsur teologis, fikih, atau unsur ajaran lainnya, agar dapat membantu dan memotivasi para penganut lainnya untuk lebih mencintai, menjaga, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan, khususnya satwa. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mewujudkan hal ini adalah dengan metode persuasive.¹⁰²

Dalam pandangan hukum Islam, perbuatan membunuh satwa yang dilindungi termasuk dalam kategori pelanggaran hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan hukuman *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* sendiri adalah bentuk hukuman yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi sosial dan keadaan tertentu yang tidak dapat diatur secara spesifik dalam syariat Islam.

¹⁰² M. Quraish Shihab, 1994, *Membumikan al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Mizan, Bandung, hlm. 294.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Model Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Satwa Gajah (*Elephas Maximus*) yang Dilindungi di Aceh Jaya

Hasnul Fuad selaku Hakim Pengadilan Negeri Calang dalam sesi wawancara menyatakan bahwa “proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara”.¹⁰³ Sejalan dengan pendapat dari Hakim tersebut di atas, Zulfitriadi selaku Penyidik Polri Resor Aceh Jaya menyatakan bahwa “Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum”.¹⁰⁴

Zulfitriadi melanjutkan bahwa “Peraturan hukum itu adalah perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan”.¹⁰⁵ Berdasarkan pandangan responden di atas, dapat dikatakan bahwa penegekan hukum adalah suatu proses mewujudkan tujuan hukum bagi subjek hukum oleh Aparat Penegak Hukum sehingga didapatkan suatu ketertiban umum dalam sistem sosial masyarakat.

¹⁰³ Hasnul Fuad, Hakim Pengadilan Negeri Calang, *Wawancara*, 7 Januari 2025

¹⁰⁴ Zulfitriadi Penyidik Polri Resor Aceh jaya, *Wawancara*, 7 Januari 2025.

¹⁰⁵ Zulfitriadi Penyidik Polri Resor Aceh jaya, *Wawancara*, 7 Januari 2025.

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

Terdapat 3 (tiga) unsur dalam hal penegakan hukum yang harus diperhatikan, antara lain:¹⁰⁶

1. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan).

Hal tersebut merupakan yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Kepastian hukum terhadap pembunuhan Satwa Gajah (*Elephas Maximus*) yang dilindungi di Aceh Jaya telah memiliki suatu kepastian hukum yang diatur dengan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Sehingga sudah sepatutnya perbuatan

¹⁰⁶ Hasnul Fuad, Hakim Pengadilan Negeri Calang, *Wawancara*, 7 Januari 2025

tindak pidana yang dilakukan oleh setiap orang terhadap satwa yang dilindungi sejatinya mendapatkan suatu penegakan secara hukum.

Pengabaian terhadap perbuatan pembunuhan satwa yang dilindungi dianggap sama dengan mengabaikan undang-undang. Jika pengabaian undang-undang dilakukan maka proses penegakan hukum tidak berjalan sehingga dapat menyebabkan kekacauan dalam tatanan sosial kemasyarakatan. Artinya tidak dapat diwujudkan suatu ketertiban umum.

2. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

Hal ini menjadi suatu pertimbangan bagi Aparat Penegak Hukum, dalam hal memberikan kemanfaatan bagi setiap subjek hukum. Hukum seharusnya dapat menjadi suatu harapan bagi semua orang untuk memperoleh manfaat. Seperti halnya dalam perbuatan tindak pidana pembunuhan satwa gajah yang dilindungi berdasarkan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bahwa setiap pelaku kejahatan juga dilindungi haknya dalam mempertimbangkan alasan pelaku melakukan kejahatan.

Berdasarkan pernyataan pelaku dalam sesi wawancara yang telah dilakukan bahwa pembunuhan terhadap satwa gajah yang dilindungi bukan

serta merta karena ingin mengambil manfaat dari gajah, namun hanya untuk melindungi kebun yang menjadi lahan bagi mereka untuk mencari nafkah bagi anak dan istri.¹⁰⁷

Aparat Penegak Hukum dalam melakukan penegakan hukum bagi pelaku kejahatan juga dapat mempertimbangkan alasan pelaku dalam melakukan kejahatan. Sehingga nilai kemanfaatan bagi kedua belah pihak dapat diwujudkan.

3. Keadilan (*gerechtigheit*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum, siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Keadilan dalam hal penegakan hukum didapatkan dari suatu putusan hakim. Hakim merupakan corong undang-undang, Hakim juga sebagai perpanjangan tangan tuhan. Sehingga keadilan dapat didapatkan melalui putusannya. Putusan Majelis Hakim menjadi harapan bagi setiap pelaku kejahatan untuk mempertimbangkan suatu nilai pembenaran dan nilai pemaaf bagi pelaku.¹⁰⁸

¹⁰⁷ SD (inisial), Pelaku Pembunuhan Satwa Gajah (*Elephas Maximus*) yang dilindungi di Aceh jaya, 8 Januari 2025

¹⁰⁸ Hasnul Fuad, Hakim Pengadilan Negeri Calang, *Wawancara*, 7 Januari 2025

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka 3 (tiga) konsep, yaitu sebagai berikut:¹⁰⁹

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali;
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual;
3. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangnya serta kurangnya partisipasi masyarakat.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal, sedangkan secara konsepsional maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian

¹⁰⁹ Mardjono Reksodipuro, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan Karangan Buku Kedua)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 5.

penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹¹⁰

Penegakan hukum pidana berkaitan dengan kebijakan kriminal, yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Implementasi dalam penanggulangan kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipakai untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada sewaktu-waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Adapun model penegakan tindak pidana dapat dilihat uraian berikut ini antara lain:

1. *Crime Control Model*

Crime Control Model (CCM) didasarkan pada pernyataan bahwa tingkah laku criminal harusnya ditindak, dan proses peradilan pidana merupakan jaminan positif bagi ketertiban umum. Untuk tujuan mencapai tujuan yang amat tinggi ini maka CCM menyatakan bahwa perhatian utama haruslah ditugaskan pada efisiensi. Efisiensi ini adalah diatas segalanya.

¹¹⁰ Soedarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 109.

Effisiensi ini mencakup kecepatan dan ketelitian dan daya guna administratif didalam memproses pelaku tindak pidana. Setiap pekerjaan harus dilakukan dengan cepat dan harus segera selesai. Oleh karena itu, proses tidak boleh diganggu dengan sederetan upacara seremonial dan mempunyai sekecil mungkin adanya perlawanan dari pihak lain karena hal itu hanya menghambat penyelesaian perkara.

Parcker mengemukakan bahwa, doktrin yang digunakan oleh CCM adalah apa yang dikenal dengan nama *Presumption of Quilt* (praduga bersalah). Dengan doktrin ini maka CCM menekankan pentingnya penegasan eksistensi kekuasaan dan penggunaan kekuasaan terhadap setiap kejahatan dari pelaku kejahatan dan karenanya pelaksanaan penggunaan kekuasaan pada tangan aparat pemerintah/polisi, jaksa dengan hakim harus semaksimal mungkin meskipun harus mengorbankan hak asasi manusia.

2. *Due Process Model*

Model ini merupakan reaksi terhadap CCM pada hakekatnya menitik beratkan pada hak-hak individu dengan berusaha melakukan pembatasan-pembatasan terhadap wewenang penguasa dengan kata lain dapat dikatakan bahwa proses pidana harus dapat diawasi atau dikendalikan oleh hak-hak asasi manusia dan tidak hanya ditekankan pada maksimal efisiensi belaka seperti dalam CCM melainkan pada prosedur penyelesaian perkara. Pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah ini mencerminkan ideologi atau cita-cita DPM yang mengandung apa yang disebut *mithoritarian values* atau arti cita-cita kesewenang-wenangan.

Berbeda dengan CCM yang didasarkan pada *Presumption Of Guilt* maka pada DPM didasarkan pada *Persumption Of Innocence* sebagai dasar nilai sistem peradilan oleh DPM dituntut adanya suatu proses penyelidikan terhadap suatu kasus secara formal dengan menemukan fakta secara objektif dimana kasus seorang tersangka atau terdakwa didengar secara terbuka dimuka persidangan dan penilaian atas tuduhan penuntut umum baru akan dilaksanakan setelah terdakwa memperoleh kesempatan sepenuhnya untuk mengajukan fakta yang membantah atau menolak tuduhan kepadanya. Jadi yang penting ialah pembuktian dalam pengadilan dengan tuntutan bagaimana akhir dari suatu proses terhadap suatu kasus tidak begitu penting dalam DPM.

Model-model yang di bicarakan ini bukan suatu hal yang *absolute* yang nampak dalam kehidupan melainkan hanya merupakan *values system* yang muncul dalam sistem peradilan pidana yang secara bergantian dapat dipilih dalam sistem peradilan itu. Kedua model tersebut memiliki karakteristik masing-masing yakni *Crime Control Model* yang ditandai oleh tindakan reprepresif terhadap seorang penjahat merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan.

Perhatian pertama harus di tujukan kepada efisiensi dari suatu penegakkan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dan menjamin hak tersangka dalam proses peradilan. Penegakkan hukum dilakukan sesuai dengan prinsip peradilan cepat dan tuntas.

Asas praduga tidak bersalah atau *presumption of guilt* guna menjadikan sistem ini efisien. Proses penegakkan hukum harus

menitikberatkan kepada kualitas temuan-temuan fakta administratif sehingga temuan tersebut berguna bagi:

- a. pembebasan seorang tersangka dari penuntutan atau
- b. kesediaan tersangka menyatakan dirinya bersalah (*plead of guilty*).¹¹¹

Sementara itu *Due Process Model* memiliki nilai-nilai kemungkinan adanya faktor kelalaian yang sifatnya manusiawi. Menekankan pada pencegahan dan menghapuskan sejauh mungkin mekanisme administrasi peradilan. Model ini beranggapan bahwa menempatkan individu secara utuh dan utama didalam proses peradilan dan konsep pembatasan wenang-wenang formal, sangat memperhatikan kombinasi stigma dan kehilangan kemerdekaan yang dianggap merupakan pencabutan hak asasi seseorang yang hanya dapat dilakukan oleh Negara.

Gagasan persamaan dimuka hukum lebih diutamakan karena itu pemerintah harus menyediakan fasilitas yang sama untuk setiap orang yang berurusan dengan hukum, dan lebih mengutamakan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana. *Crime Control Model* dikategorikan sebagai model *affirmative* dan *due process model* sebagai model negatif.¹¹²

Affirmative model selalu menekankan kepada eksistensi dan penggunaan kekuasaan formal pada setiap sudut dari proses peradilan pidana dan dalam model ini kekuasaan legislatif sangat dominan, sementara negatif

¹¹¹ Rusli Muhamad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Jogjakarta, hlm. 44.

¹¹² Sidik Sumaryo, 2004, *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, Universitas Muhammadiyah, Malang, hlm. 27.

model menekankan kepada pembatasan kekuasaan formal dan modifikasi penggunaan kekuasaan tersebut.

Kekuasaan yang dominan adalah kekuasaan yudikatif dan selalu mengacu pada konstitusi. Perbedaan antara *Crime Control Model* dan *Due Process Model* dapat digambarkan sebagai berikut. Baik model yang afirmatif dalam hal ini *Crime Control Model* maupun model negatif (*due process model*) tidak dapat diterapkan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena *Crime Control Model* sebagai model yang bertumpuh pada “*the proposition that the repression of criminal process is by for the most important function to be performed by the criminal process*”.

Menurut Muladi, model itu merupakan bentuk asli dari *Adversary model* dengan ciri-ciri penjahat dilihat sebagai musuh masyarakat yang harus dibasmi atau diasingkan, efisiensi dan ketertiban umum berada diatas segalanya, tujuan pemidanaan adalah pengasingan.¹¹³ Begitu juga dengan *Due Process Model* karena *the concept of the primacy of the individual and comploementory concept of limitation on official power* bersifat *authoritarian values* yang dilandasi oleh konsep dasar berupa *the criminal process as a struggle-a stylized-between two contending forces whose interest are implacably hostile the individual (particularly)accused individual and the state*. Begitu juga dengan model kekeluargaan (*family model*) karena setelah kita melakukan pengkajian yang mendalam.

¹¹³ Muladi, 1995, *Kapita Selektta Sistem Hukum Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 5.

Menurut Muladi, kita juga tidak dapat menerima sepenuhnya. Model kekeluargaan ini digunakan di negeri Belanda. Model itu kurang memadai, karena terlalu berorientasi kepada pelanggar padahal disisi lain terdapat korban (*the victim of crime*) yang memerlukan perhatian serius.

Penegakan hukum bukan merupakan kegiatan yang bersifat logis akan tetapi melibatkan manusia dengan segenap karakteristiknya, sehingga menimbulkan pula karakteristik dalam penegakkan hukum. Joseph Goldstein mengatakan bahwa *“the criminal law is one of many intertwined mechanism for the social control of human behavior. It defines behavior which is deemed intolerably disturbing to or destructive of community values and prescribe sanction which the state is athorized to impose upon person convited or suspected of engaging in prohibited conduct”*.¹¹⁴

Goldstein membedakan penegakkan hukum kedalam tiga bentuk yakni:

- a. *Total Enforcement*, penegakkan hukum yang total di sini hukum ditegakkan sebagaimana bunyi undang-undang. Penegakkan hukum jenis ini tidak mungkin untuk dilakukan, hal ini disebabkan karena penegak hukum dibatasi oleh ketentuan dalam hukum acara pidana, cara-cara untuk mencari alat bukti, saksi-saksi merupakan restriksi bagi penegak hukum. Oleh karena itu, sistem ini tidak mungkin diwujudkan. Ketentuan dalam hukum materil pun membatasi mereka misalnya ketentuan tentang delik aduan atau lazimnya disebut dengan area of no enforcement. Penegak

¹¹⁴ *Ibid*

hukum dihadapkan pada situasi yang tidak memungkinkan untuk menegakkan hukum sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Diskresi juga menyebabkan penegakkan hukum jenis pertama ini tidak mungkin dilaksanakan.

- b. *Full Enforcement*, penegak hukum dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis, seperti sarana prasarana, keterampilan atau berbagai hambatan yang sifatnya structural seperti diperlukan sejumlah prosedur untuk mengungkap kejahatan, misalnya harus ada izin dari pejabat yang lebih tinggi, sehingga penegakkan hukum tipe kedua inipun sukar untuk diwujudkan. *Full enforcement*, merupakan harapan yang berlebihan karena tidak mungkin untuk diwujudkan. Hal ini disebabkan kekaburan dalam devinisian antara kejahatan dalam arti substansi dengan wilayah *due process of law*. Keterbatasan waktu, personel, dan perangkat investigasi seperti sarana dan prasarana menjadi kendala tersendiri sehingga tipe penegakan hukum seperti ini juga tidak mungkin terwujud.
- c. *Actual Enforcement* atau penegakkan hukum aktual, penegakkan hukum yang sesungguhnya dan inilah yang secara aktual terjadi sehari-hari.

Melalui keputusan untuk tidak melakukan penegakkan hukum secara penuh, akan tetapi polisi menentukan batas-batas luar penegakkan hukum aktual dengan penegakkan hukum penuh (*full enforcement*) bagaimanapun tidak dapat dilakukan, bahkan tidak manusiawi dalam kondisi saat ini dalam banyak yang harus diperhatikan juga menyangkut yurisdiksi.

Menurut Muladi, dalam penegakkan hukum yang total (*total enforcement*) terdapat batasan-batasan yang ditentukan oleh hukum pidana materiil misalnya adanya persyaratan pengaduan dari pihak korban dalam delik aduan, sehingga batasan-batasan tersebut disebut dengan *area of no enforcement*.

Penegakkan hukum total setelah dikurangi *area of no enforcement* menimbulkan penegakkan hukum yang penuh (*full enforcement*), dalam ruang lingkup mana penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal. Namun hal itu merupakan harapan yang tidak realistis, karena dalam kenyataan terdapat keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personal sehingga perlu dilakukan diskresi sehingga tercipta penegakkan hukum aktual sebagaimana dikemukakan oleh Joseph Golstein di atas.

Penegakkan hukum merupakan kegiatan keorganisasian yang secara ketat ditentukan batas-batasnya oleh hukum. Meskipun terdapat ruang gerak untuk diisi dengan tindakan diskresional. Selain kedua model terdapat pula model lain yakni model ketiga yang disebut dengan Third Model atau Family Model yang dikemukakan oleh John Graffitsh. Model ini adalah merupakan reaksi terhadap kedua model sebelumnya.¹¹⁵

3. *Family Model*

Family model adalah merupakan kritik terhadap kedua model sebelumnya, John Grifittst seorang guru besar dari Yale university di

¹¹⁵ John Graffitthst, 1970, "Ideology in Criminal" *The Yale Law Journal*, Vol. 79, No. 3, hlm. 371-372

California yang memperoleh model ini mengatakan “Kedua model yang dikemukakan oleh Packer apapun pembaharuannya yang tetap berada dalam rangka pemikiran suatu model yang disebut dengan *system Adversary* atau *Battle model*”.

Battle Model (model perlawanan) memberikan gambaran pada kita bahwa proses kriminal merupakan suatu perjuangan atau merupakan suatu peperangan yang lekas-lekas antara dua pihak yang berkepentingan satu sama lain berlawanan yaitu antara individu khususnya pelaku tindak pidana dengan Negara. John Griffithst menggambarkan *Criminal Justice System* yang berlaku di Amerika sebagai suatu duel yaitu antara terdakwa dengan Negara dan pengacara atau terdakwa dapat dibuktikan kesalahan, saksi dari dipidana maka pihak pengacara didalam peperangan dan telah dianggap kalah atau telah menyesal.

Pada waktu polisi melakukan penangkapan dan memberikan peringatan/*warning* bahwa dia (tersangka) dibantu oleh pengacara sebenarnya disitu sudah dimulai peringatan perang oleh negara dan *Rule of Law* dari peperangan itu dalam bentuk hukum acara pidana. Pada hakekatnya dapat dijadikan sarana untuk mengatur taktik-taktik peperangan sedangkan fungsi hakim adalah untuk melekat/pasif apakah peperangan itu dilakukan sesuai aturan permainan.

Gambaran yang ada ini sebagaimana mewarnai *Battle Model* menjadikan John Griffithst mengkritik keras terhadap *Battle Model* itu yang ringkasnya mengatakan apapun bentuknya dari *system adversary* itu, ia tetap

berada dalam system peperangan yang tidak akan bisa mempertemukan dua kepentingan yang berlawanan (*disharmonis of interest*). Adanya kepentingan yang tidak dapat dipertemukan *irreconciable disharmony of interest* dan pernyataan perang yang merupakan nilai-nilai dasar dalam dua proses model adalah nilai-nilai dasar yang oleh John Griffithst dikehendaki untuk dibongkar sama sekali dan diganti dengan sistem nilai berupa kepentingan yang saling mendukung dan menguntungkan menuju kesatuan harmoni dengan pernyataan kasih sayang sesama hidup yang disebut sebagai *ideological starting point*.

Berdasarkan *family model* atau juga disebut model kekeluargaan yang sangat menonjol adalah padanan suasana suatu keluarga yaitu apabila seorang anak telah melakukan kesalahan maka akan diberikan sanksi, anak itu tetap berada dalam kerangka kasih sayang keluarga dan ia tidak dianggapnya sebagai anak jahat dengan sebagai manusia yang khusus atau sebagai anggota kelompok yang khusus dalam kaitannya dengan keluarga.

Family Model adalah suatu perumpamaan yang ada dalam keluarga kita yakni meskipun salah satu keluarga kita pukul atau jefer namun dia tetap dalam kasih sayang tanpa memperlakukan sebagai orang jahat yang khusus (*special criminal puple*). Demikian pula terhadap penjahat jika ia dipidana janganlah dianggap sebagai *special criminal people* yang kemudian diasingkan dari anggota masyarakat namun mereka itu tetap dalam suasana kasih sayang. Dengan Demikian apabila kita bandingkan dengan *Battle Model* yang menganggap bahwa criminal pada hakekatnya *enemy of society*

atau musuh dalam masyarakat dan fungsi dari pidana adalah *Xile of Offender* atau pengasingan pelaku kejahatan maka terlihat bahwa nilai-nilai dasar dalam *Battle Model* itu sesuai dengan nilai-nilai kekeluargaan dalam *family model* dimana fungsi *punishment* adalah sebagai *Oppealing capacity of Self Control* atau berusaha mengendalikan agar mempunyai kapasitas untuk memperbaiki diri dan tetap berada dalam kerangka kasih sayang keluarga (*contitium of love*).

Berdasarkan uraian model penegakan tindak pidana di atas, kemudian merujuk pada Putusan Pengadilan Nomor 51/Pid.B/LH/2021/PN Cag yang menjatuhkan beberapa orang sebagai terpidana karena telah melakukan perbuatan pidana yang dianggap telah melanggar ketentuan UU Konservasi Hayati Pasal 21 ayat (2) maka dapat dikatakan bahwa model Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Satwa Gajah (*Elephas Maximus*) yang Dilindungi Di Aceh Jaya yaitu menggunakan *Due Process Model*.

Hal ini dikarenakan pengadilan telah memberikan ruang bagi setiap terdakwa untuk menyampaikan pembelaannya di muka persidangan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki para terdakwa dan peradilan juga menerapkan asas praduga tak bersalah. Sehingga *Due Process Model* merupakan langkah yang ditempuh negara dalam menegakkan tindak pidana.

Mengacu pada model penegakan tindak pidana di atas, pada kasus yang diangkat dalam penelitian ini juga semestinya dapat diterapkan suatu model penegakan yang ketiga yaitu *Family Model*, dari model ini diharapkan

kedepannya para terdakwa tetap diterima oleh masyarakat meskipun telah melakukan tindak pidana. Proses ini dapat dilakukan oleh pihak terkait untuk memberikan dukungan moral kepada para terdakwa agar tidak merasa terasingkan ketika kembali ke dalam lingkungan sosial kemasyarakatan.

B. Faktor Penghambat dan Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Satwa Gajah (*Elephas Maximus*) yang Dilindungi di Aceh Jaya

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filsafis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.¹¹⁶

Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas

¹¹⁶ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 7

dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit.

Pembedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah '*the rule of law*' versus '*the rule of just*

law’ atau dalam istilah ‘*the rule of law and not of man*’ versus istilah ‘*the rule by law*’ yang berarti ‘*the rule of man by law*’. Dalam istilah ‘*the rule of law*’ terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah ‘*the rule of just law*’. Dalam istilah ‘*the rule of law and not of man*’ dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah ‘*the rule by law*’ yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.¹¹⁷ Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

¹¹⁷ Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 25

1. Faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan satwa gajah (*elephas maximus*) yang dilindungi di Aceh Jaya

Penegakan dipengaruhi oleh beberapa faktor, adapun faktor yang mempengaruhi penegakan hukum antara lain, sebagai berikut:

a. Faktor hukum

Adapun yang dimaksud dengan hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturanaturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata.¹¹⁸ Hukum mempunyai jangkauan universal karena dengan hukum bias menemukan beberapa teori yang berbeda dari setiap individu¹¹⁹. Contohnya ketika beberapa hakim mendengar tentang kasus pembunuhan, dari sekian banyak hakim pasti memiliki pemikiran yang berbeda-beda (ditikam, dibakar, dibuang kesungai, dll) sebelum melihat berkas tentang kasus pembunuhan tersebut. Artinya, hukum memiliki jangkauan yang sangat luas untuk masing-masing orang, tergantung bagaimana cara seseorang tersebut menyikapi hukum yang dihadapinya. Namun sumber hukum dapat dilihat dari dua sisi yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum materil.

b. Faktor masyarakat

Secara bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda. Pertama, masyarakat yang langsung dan spontan

¹¹⁸ Yulies Tina Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 13

¹¹⁹ Satjipto Raharjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 8

sedangkan yang kedua adalah masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan. Masyarakat dengan pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun pola tingkah laku sedangkan masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja.¹²⁰

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum.

Dari sekian banyak pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecendrungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.

Masyarakat sebagai warga Negara yang memerlukan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan. Undang-Undang yang bagus tidak memberikan garansi terlaksananya hukum

¹²⁰ Alvin S Johnson, 2004, *Sosiologi Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 194

apabila kesadaran dan kepatuhan hukum warga Negara tidak mendukung pelaksanaan Undang-Undang tersebut.¹²¹

Masalah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat bukanlah semata-mata objek sosiologi. Kesadaran hukum masyarakat itu tidak hanya ditemukan melalui penelitian sosiologi hukum semata-mata yang hanya akan memperhatikan gejala-gejala sosial belaka. Akan tetapi hasil penelitian secara sosiologi hukum ini masih perlu pula diuji terhadap falsafah politik kenegaraan yang merupakan ide tentang keadilan dan kebenaran didalam masyarakat hukum yang bersangkutan.¹²²

c. Faktor kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan.¹²³

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, oleh karena pembahasannya akan diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari

¹²¹ Ramly Hutabarat, 1985, *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 78

¹²² C.F.G. Sunaryati Hartono, 1976, *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, hlm. 8

¹²³ Soerjono Soekanto, 1990, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, Rajawali Persada, Jakarta, 1990, hlm. 178

kebudayaan spiritual atau non materiel. Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan.

Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).¹²⁴

d. Faktor sarana dan fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak tepenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.¹²⁵

Suatu masalah yang erat hubunagnnya dengan sarana dan fasilitas adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu. Tujuan dari adanya sanksi-sanksi

¹²⁴ *Ibid*, hlm. 59

¹²⁵ Soerjono Soekamto, *Op. Cit*, hlm. 37

tersebut adalah agar dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar-pelanggar potensial maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar.

Sanksi negatif yang relatif berat atau diperberat saja, bukan merupakan sarana yang efektif untuk dapat mengendalikan kejahatan maupun penyimpangan lain. Tapi, sarana ekonomis ataupun biaya daripada pelaksanaan sanksi-sanksi negative diperhitungkan, dengan berpegang dengan cara yang lebih efektif dan efisien sehingga biaya dapat ditekan di dalam program-program pemberantasan kejahatan jangka panjang.

e. Faktor aparat penegak hukum

Penegak hukum di Indonesia ada beberapa jabatan untuk membantu dan mengurus faktor-faktor penegakan hukum agar maksud dari suatu hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil. Diantaranya:¹²⁶

1) Pejabat kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah yang bertanggungjawab langsung dibawah Presiden. POLRI selalu berkaitan dengan pemerintahan karena salah satu fungsi pemerintahan adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, melakukan pelayanan kepada masyarakat. Namun polisi dan POLRI itu berbeda. Polisi adalah bagian dari kesatuan POLRI. Polisi juga disebut sebagai pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum. Di

¹²⁶ Bambang Poernomo, 1988, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, hlm. 25.

pengadilan polisi juga berfungsi sebagai penyidik yang tugasnya mencari barang bukti, keterangan dari berbagai sumber baik keterangan saksi maupun saksi ahli. Adapun tugas pokok polisi adalah Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Menegakkan hukum, Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.¹²⁷

2) Jaksa

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.¹²⁸ Sumber lain menyebutkan jaksa adalah pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan didalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran dalam hukum.

Dalam bidang hukum pidana dan perdata, tata usaha Negara dibedakan. Berikut tugas dan wewenang jaksa dalam bidang pidana, yaitu Melakukan penuntutan, Melaksanakan penetapan hakim dan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan putusan lepas bersyarat, Melengkapi berkas

¹²⁷ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹²⁸ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

perkarater tentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan kepengadilan yang dalam pelaksanaannya di koordinasikan dengan penyidik.¹²⁹

Sedangkan dalam bidang hukum perdata, tata usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan /atau atas nama Negara atau pemerintah. Selain bidang hukum pidana dan perdata, ada tugas dan wewenang lain yang diatur Undang-Undang untuk Kejaksaan, bidang tersebut termasuk ketertiban dan ketentraman umum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seorang jaksa memegang tanggungjawab dalam tiga bidang hukum sekaligus yaitu dalam bidang pidana, perdata dan Tata Usaha Negara.

3) Hakim

Hakim adalah hakim agung dan hakim padaba dan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta hakim mahkamah.¹³⁰ Selain itu, hakim adalah bagian dari suatu organ pengadilan yang dianggap memahami hukum yang diberikan kewajiban dan tanggungjawab agar hukum dan keadilan harus ditegakkan. Seorang hakim harus menegakkan keadilan baik dengan hukum secara tertulis maupun tidak tertulis (seorang hakim dilarang menolak suatu perkara dengan alasan bahwa hukumnya kurang jelas

¹²⁹ Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

¹³⁰ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Komisi Yudisial Pasal 1 ayat (5)

atau tidak ada) dan tidak boleh melanggar dengan asas dan peraturan peradilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha esa.¹³¹

Uraian di atas memberikan pemahaman bahwa terdapat beberapa hal yang secara berkaitan dapat mempengaruhi penegakan hukum kearah yang lebih baik. Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum, ditinjau dari Putusan Pengadilan Nomor 51/Pid.B/LH/2021/PN Cag tentang pembunuhan satwa gajah yang dilindungi di Aceh Jaya, faktor tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Kurangnya personil Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA)

Kendala tersebut meliputi lemahnya penanganan yang dilakukan BKSDA dikarenakan personil kurang, fasilitas yang kurang memadai, dan pengawasan yang tidak optimal yang secara langsung mempengaruhi proses tata cara dalam pelaksanaan upaya perlindungan hutan dan satwa yang dilindungi. Hal tersebutlah yang menjadi faktor penyebab terjadinya pembunuhan satwa gajah yang dilindungi di Aceh Jaya sehingga penegakan pencegahan (preventif) terhadap tindak pidana tidak dapat dilakukan.¹³²

Untuk itu, perlunya keaktifan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan peningkatan personil maupun fasilitas prasarana dalam menjalankan tugas dan kewajibannya agar dapat mengurangi

¹³¹ Bambang Waluyo, 1992, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1

¹³² Ujang Wisnu Barata, Kepala BKSDA Aceh, Wawancara, 16 April 2025.

terjadinya pembunuhan gajah yang berakibat rusaknya ekosistem yang dilindungi oleh Undang-Undang.

b. Kurangnya partisipasi masyarakat

Masyarakat merupakan pihak yang berhubungan secara langsung dengan praktik tindak pidana pembunuhan satwa gajah yang dilindungi, hal ini dikarenakan masyarakat sendiri yang melakukan tindak pidana kejahatan tersebut. Tentu dalam tindak pidana kejahatan ini beberapa masyarakat mengetahui bahwa terdapat beberapa orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan satwa gajah yang dilindungi, namun tidak melaporkan kepada pihak aparat penegak hukum atau BKSDA yang berperan untuk bertanggung jawab menindaklanjuti perbuatan tersebut.

Kurangnya partisipasi masyarakat seperti ini menimbulkan praktik pembunuhan satwa gajah yang dilindungi di Aceh Jaya seperti yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Nomor 51/Pid.B/LH/2021/PN Cag. Apabila masyarakat berpartisipasi secara penuh dalam penegakan hukum ini dapat dikatakan bahwa tidak akan terjadi lagi pembunuhan terhadap satwa yang dilindungi seperti gajah.

2. upaya penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan satwa gajah (*elephas maximus*) yang dilindungi di Aceh Jaya

Upaya penegakan hukum yang tidak berjalannya secara maksimal di negeri ini, membawa implikasi yang cukup serius, yakni munculnya apatisme hukum dalam masyarakat yang berakibat timbulnya anarkhi, fenomena amuk massa atau tindakan main hakim sendiri oleh sebagian masyarakat, adalah gambaran nyata dari pesimisme dan apatisme masyarakat terhadap stagnasi

penegakan hukum. Ada sebagian pendapat menyatakan bahwa ketidakberdayaan penegakan hukum dan keadilan di Negara kita ini, salah satunya adalah kerana corak dan format hukum yang positivistik. Kebenaran dilihat dan diukur lebih pada kebenaran formal dan prosedural, tanpa menimbang rasa keadilan dalam masyarakat.

Islam menggariskan bahasa penegakan hukum bias berjaalan dengan baik, menuntut sumber daya manusia yang committed terhadap pelaksanaan amanat dan keadilan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil (Q.S Al-Annisa; 4:58).

Karena itu untuk dapat melakukan ikhtiar penegakan hukum tersebut, dibutuhkan adanya *political will* dan *good-will* para pemimpin bangsa ini secara bersungguh-sungguh dan konsisten. Dalam konteks ini pula al-Quran menempatkan perintah kepada masyarakat untuk taat kepada ulil amri, pada ayat 59 surat an-nisa', apabila ulil amri didalam melaksanakan tugas-tugas dan programnya, termasuk penegakan dan keadilan sejalan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya.

Menurut Ibn Taimiyah, dua kata kunci yang harus dipegang, yakni menjalankan amanat kepada yang berhak dan menegakkan hukum secara adil sebagaimana dimaksud QS An-nisa' (4):58 mewajibkan kepada kita untuk memenuhi amanat kepada yang berhak dan menegakkan hukum secara

adil. Dua hal tersebut merupakan satu kesatuan politik yang adil dan kekuasaan yang baik yang tidak bisa dipisah-pisahkan.¹³³

Upaya penegakan hukum pada masa Rasulullah dan Khulafa al-Rasyidin banyak kasus yang di hadapi pada zaman Rasulullah SAW kadang beliau sendiri yang menyelesaikan dan kadang melimpahkan otoritas peradilan untuk memutuskan perkara kepada para sahabat. Perkara-perkara yang diajukan meliputi perkara warisan, utang piutang, sengketa tanah, pidana perzinan, nafkah istri, pidana pembunuhan, dan sengketa air. Tidak ada keraguan sedikitpun pada masa Rasulullah SAW., penegakan hukum berjalan dengan baik, para sahabat yang ditugasi menjadi hakim, juga dengan sungguh-sungguh menjalankannya dengan penuh tanggung jawab.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 51/Pid.B/LH/2021/PN Cag. Majelis Hakim telah memutuskan suatu perkara tindak pidana pembunuhan satwa gajah yang di lindungi di Aceh Jaya dengan putusan yang ringan. Hal ini dinilai dapat memicu apatisme terhadap hukum sehingga dapat menimbulkan suatu tindak kejahatan yang sama dikemudian hari.

Penegakan hukum yang masih lemah terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan satwa yang dilindungi, dinilai akan memperburuk situasi pelestarian alam. Karena para pelaku tidak akan ragu-ragu untuk melakukan kejahatan yang sama karena menilai penegakan hukum yang dinilai tidak

¹³³ Ibn Taimiyah, *Al-Siyasah, al-Syari'yyah, fi Ishlah, al-Ra'iywa, al-Ra'iyah*, Dar Al-Fikr al-Hadits, Beirut, hlm. 12

serius meskipun para pelaku mendapat hukuman atas perbuatan kejahatan yang telah dilakukan.

Upaya pemidanaan terhadap para pelaku dinilai tidak cukup untuk menimbulkan efek jera. Alternatif upaya penegakan hukum lainnya yang dapat dilakukan oleh aparat penegakan hukum seperti pencabutan izin untuk melakukan kegiatan Perkebunan khususnya yang termasuk dalam wilayah konservasi. Hal ini akan mengurangi kegiatan yang mengarah pada tindak pidana dan dapat mengurangi terjadinya pembunuhan satwa gajah sebagai satwa yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Berdasarkan uraian dalam pembahasan sebelumnya telah disampaikan bahwa terdapat 3 (tiga) unsur yang semestinya harus diperhatikan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan satwa gajah yang dilindungi di Aceh Jaya, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Unsur kepastian hukum
- b. Unsur keadilan
- c. Unsur kemanfaatan

Tiga unsur penegakan hukum di atas masih belum terpenuhi dalam hal penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atas tindak pidana pembunuhan satwa gajah yang dilindungi. Hal ini dikarenakan dalam penegakan hukum tidak tercapainya suatu nilai keadilan.

Keadilan dalam perspektif hukum pidana dapat dikatakan bahwa ada keseimbangan antara pelaku dan korban. Misalnya, peristiwa pidana dalam

penelitian ini harus dapat dipandang melalui 2 (dua) sisi. Pertama, keadilan dari sisi pelaku tindak pidana yaitu berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 51/Pid.B/LH/2021/PN Cag. Pelaku telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan satwa gajah sehingga melanggar UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Oleh karena itu pelaku telah dikenakan pidana penjara. Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana tersebut dinilai telah memenuhi prinsip keadilan karena pemidanaan diterapkan kepada mereka yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

Kedua, keadilan semestinya juga harus memberikan keseimbangan bagi pelaku yang telah dirusak kebunnya oleh satwa gajah. Maknanya bahwa atas kerusakan yang ditimbulkan oleh gajah terhadap kebun para pelaku tindak pidana pembunuhan satwa gajah semestinya diberikan penggantian kerugian atau diperbaiki dalam keadaan sediakala. Hal ini bertujuan agar terpidana dapat melangsungkan proses mencari rezeki setelah menjalani pidana penjara.

Sejauh ini, BKSDA selaku badan konservasi hanya menegakkan hukum secara sepihak tanpa memperhatikan nilai keadilan bagi pihak pelaku tindak pidana. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa upaya penegakan hukum tidak mengedepankan nilai-nilai keadilan bagi setiap orang.

Berdasarkan pandangan di atas, dapat dilihat juga dalam perspektif kemanfaatan bahwa penegakan hukum juga tidak memberikan kemanfaatan

kepada para pihak. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa keadilan dari sisi pelaku tidak menjadi pertimbangan sehingga tidak terwujudnya kemanfaatan secara hukum bagi pelaku tindak pidana, hal ini semestinya diperhatikan oleh aparat penegak hukum sebagai bentuk pemenuhan unsur penegakan hukum dan perwujudan dari tujuan hukum itu sendiri.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

1. Terdapat tiga model penegakan hukum pidana diantaranya adalah: *Crime control model*, *due process model*, dan *family model*. Model penegakan hukum pidana yang digunakan terhadap tindak pidana pembunuhan satwa gajah (*elephas maximus*) yang dilindungi di Aceh Jaya adalah *due process model*. Hal ini dikarenakan pengadilan telah memberikan ruang bagi setiap terdakwa untuk menyampaikan pembelaannya di muka persidangan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki para terdakwa dan peradilan juga menerapkan asas praduga tak bersalah. Sehingga *Due Process Model* merupakan langkah yang ditempuh negara dalam menegakkan tindak pidana.
2. Faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan satwa gajah (*elephas maximus*) yang dilindungi di aceh jaya diantaranya adalah kurangnya personil Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), dan kurangnya partisipasi masyarakat. Selain itu juga terdapat upaya penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan satwa gajah (*elephas maximus*) yang dilindungi di aceh jaya yaitu dilakukan dengan memberikan sanksi pidana kepada para pelaku kejahatan, namun pembedaan

yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dinilai tidak cukup untuk menimbulkan efek jera serta tidak memperhatikan unsur keadilan dan kemanfaatan hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat diberikan beberapa saran sebagai solusi dari permasalahan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Disarankan kepada aparat penegak hukum, selain menerapkan model penegakan hukum pidana *due process model* semestinya dapat menerapkan suatu model penegakan yang ketiga yaitu *Family Model*. Dari model ini diharapkan kedepannya para terdakwa tetap diterima oleh masyarakat meskipun telah melakukan tindak pidana. Proses ini dapat dilakukan oleh pihak terkait untuk memberikan dukungan moral kepada para terdakwa agar tidak merasa terasingkan ketika kembali ke dalam lingkungan sosial kemasyarakatan.
2. Disarankan kepada BKSDA untuk memperketat pengawasan terhadap lingkungan yang dianggap rawan terjadi tindak pidana pembunuhan satwa gajah yang dilindungi agar terhindar dari tindakan pembunuhan satwa yang dilindungi dikemudian hari. Kemudian disarankan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menegakkan hukum khususnya terkait dengan perbuatan tindak pidana pembunuhan gajah sebagai satwa yang dilindungi. Berikutnya juga disarankan kepada aparat penegak hukum untuk mencari alternatif upaya penegakan hukum lainnya yang dapat dilakukan oleh aparat

penegakan hukum seperti pencabutan izin untuk melakukan kegiatan Perkebunan khususnya yang termasuk dalam wilayah konservasi. Hal ini akan mengurangi kegiatan yang mengarah pada tindak pidana dan dapat mengurangi terjadinya pembunuhan satwa gajah sebagai satwa yang dilindung berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu aparat penegak hukum juga disarankan untuk mempertimbangkan unsur keadilan dan kemanfaatan hukum dalam melakukan upaya penegakan hukum.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdoel Djamali R., 2010, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta.
- Abdul Majid bin Aziz, 1997, *Al-Qur`an dan Sunnah Tentang IPTEK*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Agus Rahardjo, 2003, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ali Yafiie, 2006, *Merintis Fiqh lingkungan Hidup*, UFUK Press, Jakarta.
- Ali Zaidan M., 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Alvin S Johnson, 2004, *Sosiologi Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Anang Priyanto, 2012, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 2008, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bahri Ghazali, 1996, *Lingkungan Hidup dalam Pemahaman Islam*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1988, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta.
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, 2005, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 1992, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta.
- Dellyana Shanty, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Departemen Pendidik dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet ke-2, Balai Pustaka, Jakarta.
- Ende Hasbi Nassarudin, 2016, *Kriminologi*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hanafi, et. al., 2015 *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ibn Taimiyah, *Al-Siyasah, al-Syari'yyah, fi Ishlah, al-Ra'iywa, al-Ra'iyah*, Dar Al-Fikr al-Hadits, Beirut.
- Indah Sri Utami, 2012, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Kansil C.S.T., 2004, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Kanter EY dan SR Sianturi, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Storia Grafika, Jakarta.
- Koesnadi Hardjasoemantri, 2006, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahmutarom, et. al., 2022, *Hukum Pidana Indonesia (Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam)*, Wahid Hasyim University Press dan Unisula Press, Semarang.
- Mardjono Reksodipuro, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan Karangan Buku Kedua)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.

- Mardjono Reksodipuro, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan Karangan Buku Kedua)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Marpaung, 2005, *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moh Hatta, 2009, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana umum dan Pidana Khusus*, Cet.1, Liberty, Yogyakarta.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Hukum Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Musa Darwin Pane, 2017, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung.
- Quraish Shihab M., 1994, *Membumikan al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Mizan, Bandung.
- , 1996, *Wawasan al-Qur'an*, Mizan, Bandung.
- Ramly Hutabarat, 1985, *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rasyid Ariman H. M. dan Fahmi Raghil, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan ke-3, Aksara Baru, Jakarta.
- Rusli Muhamad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2012, *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pemilihan Masalah*, Penerbit Universitas Muhammadiyah, Surakarta.
- , 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar baru, Bandung.
- , 1986, *Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung.

- , 2009, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Satochid Kartanegara, 1955, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.
- Sianturi S.R., 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet ke-3, Stora Grafika, Jakarta.
- Sidik Sumaryo, 2004, *Kapita Selekt Peradilan Pidana*, Universitas Muhammadiyah, Malang.
- Siswanto Sunarno, 2008, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soedarto, 1986, *Kapita Selekt Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Soedarto, *Hukum Pidana I*, dikutip oleh Mahmutarom, et. al., 2022, *Hukum Pidana Indonesia (Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam)*, Wahid Hasyim University Press dan Unisula Press, Semarang.
- , 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang.
- Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Jakarta.
- , 1990, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, Rajawali Persada, Jakarta.
- , 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum*, Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2005, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya Semarang.
- Sukarni, 2011, *Fiqh Lingkungan Hidup*, Pustaka Ilmu, Jakarta.
- Sunaryati Hartono C.F.G., 1976, *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum*, Bina Cipta, Jakarta.

Supriadi, 2011, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, PT Sinar Grafika, Jakarta.

Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah Chaerudin, 2008, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.

Wiryono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.

-----, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Yeni Widowaty, 2005, *Penegakan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Pada Pelaksanaan Pemilukada*, Prosiding, Yogyakarta.

Yermil Anwar Adang, 2010, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung.

Yulies Tina Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal/Artikel Ilmiah

Chandra adiputra, 2014, "Kriminologi dan Kejahatan", *Makalah*.

John Graffithst, 1970, "Ideology in Criminal" *The Yale Law Journal*, Vol. 79, No. 3.

Sanyoto, 2012, "Penegakan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman*, Vol.8, No. 3, Purwokerto.

Zainab Ompu Jainah, 2011, "Mebangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi Tentang Lahirnya badan Narkotika Nasional)", *Jurnal Keadilan Progresif Universitas Bandar Lampung*, Vol. 2, No. 2, Lampung.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Komisi Yudisial

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Jenis Pengawetan Satwa dan Tumbuhan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

